

**AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN
PENGADAAN MOBIL DINAS PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum perdata



Diajukan oleh :

SHENADI FIRSA ISKANDAR

30301700314

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2022

**AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN
PENGADAAN MOBIL DINAS PENGADILAN NEGERI BALE
BANDUNG**



Diajukan oleh :

SHENADI FIRSA ISKANDAR

30301700314

Pada tanggal, *29 Agustus 2022*, telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

[Signature]

Dr. LATHIFAH HANIM, S.H., M.Hum., M.Kn
NIDN: 06-2102-7401

HALAMAN PENGESAHAN

**AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN
PENGADAAN MOBIL DINAS PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

SHENADI FIRSA ISKANDAR
30301700314

Telah dipertahankan dihadapan penguji
Pada tanggal 23 Agustus 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan Lulus

Tim Penguji Ketua

Prof.Dr.Eko Soponyono,S.H.,M.H
NIDN : 88-8372-0016

Anggota Penguji I

Dr.Lathifah Hanim.S.H.,M.Hum.,M.Kn
NIDN : 06-2102-7401

Anggota Penguji II

Dr.H.Djunaedi,S.H.,Sp.N
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H
NIDN: 06-0707-7601

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shenadi Firsas Iskandar

NIM : 30301700314

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

Akibat perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian pengadaian mobil dinas pengadilan negeri bale bandung

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, _____

Yang menyatakan,



(Shenadi Firsas Iskandar)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

أَنْشُرُوا قِيلَ وَإِذَا لَكُمْ اللَّهُ يَفْسَحِ فَأَفْسَحُوا الْمَجْلِسِ فِي تَفَسَّحُوا لَكُمْ قِيلَ إِذَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
خَبِيرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهِ َ دَرَجَاتِ الْعِلْمِ أَوْثُوا وَالَّذِينَ مِنْكُمْ ءَامَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ يَرْفَعِ فَأَنْشُرُوا

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

QS Al mujadalah : 11

Skripsi ini penulis persembahkan

kepada :

- Bapak Uus Iskandar dan Ibu
Susilawati yang tercinta
- Adik Amanda Isty yang penulis
sayangi

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur selalu kita panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PENGADAAN MOBIL DINAS PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG”**. Shalawat serta salam Penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir. Penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum serta merupakan persyaratan akhir penulis untuk menyelesaikan program studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik atas bantuan dari banyak pihak, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan secara moriil maupun materiil baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

Haturan terima kasih ini penulis sampaikan untuk :

1. Kedua orang tua penulis Bapak Uus Iskandar dan Ibu Susilawati tercinta, yang telah ada untuk penulis dalam keadaan apapun
2. Bapak Dr. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H. dan Bapak Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Ibu Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn dan Selaku dosen pembimbing yang banyak memberikan arahan dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr Hj Aryani Witasari, S.H., M.Hum selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Sekretaris Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Bapak Dr. R Sugiharto S.H., M.H selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan saran, bimbingan serta motivasi.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Hukum yang sabar dalam menyampaikan ilmu dan membantu penulis selama berkuliah disini.
9. Terimakasih kepada Ibu Een selaku anggota Sub bagian Umum Pengadilan negeri Bale Bandung yang telah bersedia menjadi Narasumber dan menjadi teman diskusi dalam membedah perjanjian pengadaan mobil dinas Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menjadi bahan dalam penelitian ini.
10. Teman-Teman dan sahabat yang selalu memberikan suport selamam menyelesaikan perkuliahan.

Penulis berharap adanya kritik dan saran guna memperbaiki skripsi ini agar menjadi lebih baik, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, April 2022

Shenadi Firsia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II.....	18
TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Tentang Perjanjian.....	18
1. Pengertian Perjanjian.....	18
2. Jenis – jenis Perjanjian.....	19
3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	20
4. Asas – Asas Perjanjian.....	22
5. Unsur – Unsur Perjanjian.....	25
6. Pelaksanaan Perjanjian.....	25
7. Berakhirnya Suatu Perjanjian.....	27
B. Tinjauan Tentang Perjanjian Pengadaan.....	27
1. Pengertian Perjanjian Pengadaan.....	27
2. Kebijakan dan Ketentuan Pokok Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah...28	
3. Hakikat Pengadaan Barang dan Jasa.....	29
4. Prinsip-prinsip Dasar Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa menganut prinsip prinsip :	30

5. Dasar Hukum Pengadaan	30
C. Tinjauan Tentang Barang	33
1. Pengertian Barang.....	33
D. Pejanjian Pengadaan Dalam Perspektif Islam.....	34
1. Perjanjian Menurut hukum Islam.....	34
2. Dasar Hukum Perjanjian Dalam Hukum Islam.....	35
3. Pengadaan Menurut Hukum Islam.....	40
BAB III.....	51
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Mobil Dinas di Pengadilan Negeri Bale Bandung	51
B. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pengadaan Mobil Dinas Pengadilan Negeri Bale Bandung	58
C. Hambatan dan Solusi dalam Perjanjian Pengadaan Mobil Dinas Pengadilan Negeri Bale Bandung	63
D. Akibat perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian pengadaan Mobil Dinas Pengadilan Negeri Bale Bandung	70
BAB IV	72
PENUTUP.....	72
A. KESIMPULAN	72
B. SARAN	73
DAFTAR PUSTAKA	74
B. Peraturan Perundang – undangan.....	76
C. Internet	76

ABSTRAK

Di dalam pengadaan mobil dinas di Pengadilan Negeri Bale Bandung, maka perlu diadakannya suatu perjanjian antara pihak pembeli dengan pihak penyedia barang agar adanya suatu kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak tersebut. Bentuk perjanjian pengadaan tersebut mengatur ketentuan hak dan kewajiban para pihak, serta pola penyelesaian antara pembeli dan penyedia barang menjadi kajian penulis di dalam penelitian ini.

Penelitian ini dibuat bertujuan agar mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian pengadaan mobil dinas Pengadilan Negeri Bale Bandung, Untuk mengetahui dan menganalisa Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pengadaan Mobil Dinas Pengadilan Negeri Bale Bandung, Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan dan Solusi dalam Perjanjian Pengadaan Mobil Dinas Pengadilan Negeri Bale Bandung dan bagaimana akibat perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian pengadaan mobil dinas Pengadilan Negeri Bale Bandung.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum Yuridis adalah penelitian yang fokus pada kajian tertulis yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka, peraturan perundangundangan, keputusan pengadilan maupun teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh penulis secara langsung di lapangan yaitu dengan melakukan observasi terhadap perjanjian pengadaan mobil dinas Pengadilan Negeri Bale Bandung.

Berdasarkan hasil penelitian akibat perbuatan hukum terhadap perjanjian pengadaan mobil dinas Pengadilan Negeri Bale Bandung adalah perjanjian pengadaan mobil dinas Pengadilan Negeri Bale Bandung adalah secara tertulis. Kemudian terdapat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan setelah menyepakati perjanjian, yaitu pihak pembeli berhak menerima barang permintaan sesuai yang telah disepakati, menerima uang jaminan sebesar 5% dari nilai barang, menerima barang secara tepat waktu dan kewajibannya adalah melakukan pembayaran kepada penyedia barang. Dalam perjanjian pengadaan mobil dinas Pengadilan Negeri Bale Bandung terdapat kendala internal dan eksternal. Serta apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh masing masing pihak, maka para pihak sepakat untuk musyawarah guna menyelesaikan permasalahan, namun penyelesaian perselisihan dapat juga dilakukan melalui media/konsialiasi/arbitrase melalui pengadilan yang disepakati kedua belah pihak, yaitu Pengadilan Negeri Bale Bandung.

Kata kunci: Sewa Menyewa, Tanggung Jawab, Overtime

Abstract

In the procurement of official cars at the Bale Bandung District Court, it is necessary to hold an agreement between the buyer and the supplier of goods so that there is a legal certainty in the implementation of the agreement made by both parties. The form of the procurement agreement regulates the provisions of the rights and obligations of the parties, as well as the settlement pattern between the buyer and the provider of goods, which is the author's study in this study.

This study aims to find out how the implementation of the agreement for the procurement of official cars at the Bale Bandung District Court and the consequences of unlawful acts against the agreement for the procurement of official cars at the Bale Bandung District Court.

The research method used in this paper is empirical juridical law research. Juridical legal research is research that focuses on written studies, namely by examining library materials, laws and regulations, court decisions and legal theories related to the problems studied. While empirical legal research is a research conducted by the author directly in the field, namely by observing the agreement for the procurement of official cars at the Bale Bandung District Court. The research specification is analytical descriptive, the data used are primary and secondary, the primary data collection technique is observation and interviews, the secondary data collection technique is library research.

Based on the results of the research as a result of legal actions against the agreement for the procurement of official cars at the Bale Bandung District Court, the agreement for the procurement of official cars at the Bale Bandung District Court is in writing. Then there are rights and obligations that must be carried out after agreeing on the agreement, namely the buyer has the right to receive the requested goods as agreed, receive a security deposit of 5% of the value of the goods, receive the goods on time and the obligation is to make payments to the goods provider. In the agreement for the procurement of official cars at the Bale Bandung District Court, there are internal and external constraints. And if there is an unlawful act committed by each party, then the parties agree to deliberation to resolve the problem, but dispute resolution can also be carried out through media/conciliation/arbitration through a court agreed by both parties, namely the Bale Bandung District Court.

Keywords: Rent, Responsibility, Overtime

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah merupakan salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian, oleh karenanya penyerapan anggaran melalui pengadaan barang dan jasa ini menjadi sangat penting.¹ Namun tidak kalah penting dari itu adalah urgensi pelaksanaan pengadaan yang efektif dan efisien serta ekonomis untuk mendapatkan manfaat maksimal dari penggunaan anggaran.²

Perjanjian pengadaan barang dan jasa merupakan perjanjian yang kompleks karena mengatur banyak aspek baik secara legal maupun teknis tentang proses pengadaan barang dan jasa, yang membutuhkan kajian lebih lanjut guna ditemukannya format kontrak perjanjian pengadaan barang dan jasa yang ideal sesuai dengan kebutuhan dan mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Pasca jatuhnya pemerintah Orde Baru, Indonesia telah memulai babak baru sejarah reformasi sistem pengadaan barang dan jasa publik. Diawali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Usaha Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Kehadiran produk perundangan ini kemudian didukung dengan lahirnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Prinsip dasar lahirnya Peraturan Presiden

¹ Djumialdji, *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, PT Rhineka Cipta, Jakarta, 2016, Hlm. 1.

² [http://www.transparency.org .policy/research/surveys](http://www.transparency.org.policy/research/surveys), diakses tanggal 11 November 2021.

Republik Indonesia ini adalah penggunaan anggaran secara efektif dan efisien, mendorong persaingan sehat, pengadaan yang transparan dan akuntabel serta tidak diskriminatif.³

Kelahiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara khusus ditujukan untuk mengatur tata cara pengadaan barang dan jasa di pemerintahan, baik yang bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun non anggaran (bantuan/sumbangan dana dari luar negeri). Peraturan Presiden ini sekaligus mendorong terjadinya globalisasi dan liberalisasi sistem pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Selain membenahi kelemahan-kelemahan dalam aturan sebelumnya, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 juga menambahkan beberapa hal yang prinsipil dan strategis dalam upaya pencegahan korupsi.

Pengadaan barang dan jasa pada hakekatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan lainnya.⁴ Agar hakekat atau esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilakukan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berdasarkan pada filosofi pengadaan barang dan jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mengakui prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa

³ *Ibid*

⁴ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm .3.

yang baku.⁵

Setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan negara, otoritas pemerintah memerlukan perangkat-perangkat, baik itu berupa perangkat keras maupun perangkat lunak.⁶ Perangkat keras misalnya sarana, prasarana, barangbarang keperluan dan inventaris negara dan lain-lain, sedangkan perangkat lunak meliputi sistim, struktur maupun sumber daya manusia yang akan melakukan proses pengurusan dan pengelolaan tersebut agar dapat menjadi efektif dan efisien bagi kepentingan rakyat.

Untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa biasanya pemerintah melakukan perjanjian pemborongan. Sehubungan dengan perjanjian, maka Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan definisi: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Sedangkan perjanjian pemborongan menurut Pasal 1601 b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah “perjanjian dengan mana pihak yang satu (si pemborong) mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain (pihak yang memborongkan) dengan menerima suatu harga yang ditentukan”.

Hukum perjanjian mengenal asas kebebasan berkontrak, maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Tujuan dari pasal

⁵ *Ibid.*

⁶ Gunawan Widjaya, *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara Suatu Tinjauan Yuridis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm 17

ini bahwa pada umumnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan bentuknya maupun syarat-syarat, dan bebas untuk menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis dan seterusnya.⁷

Perjanjian barang dan jasa merupakan bagian dari perjanjian antara pemerintah dengan pihak pemborong untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan atau jasa pemerintah yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Metoda pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa, sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan pada papan pengumuman resmi Kantor Pusat dan/atau Unit Bisnis sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Pada prinsipnya, semua pengadaan barang dan jasa agar diusahakan melalui metoda pelelangan umum dengan tujuan supaya terjadi pelelangan yang kompetitif, sehingga diharapkan akan diperoleh harga barang dan/atau jasa yang paling menguntungkan bagi para pihak yang terlibat dalam pekerjaan pengadaan barang dan jasa tersebut.

Pengadaan barang/jasa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD), dan dari tahun ke tahun umumnya selalu meningkat. Demikian juga halnya komponen dari belanja APBN/APBD berupa belanja modal (investasi)/belanja langsung, yang pelaksanaannya dilakukan melalui pengadaan barang/jasa. Untuk merealisasikan belanja

⁷ Salim H. S, Hukum Kontrak, *Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 21.

modal/langsung dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa yang melibatkan berbagai pihak, yaitu pengguna, adalah pihak yang membutuhkan barang/jasa, dan penyedia barang/jasa, adalah pihak yang melaksanakan pekerjaan atau layanan jasa, yang dilakukan berdasarkan permintaan atau perintah resmi atau kontrak dari pihak pengguna.⁸

Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang diinginkannya, maka masing-masing pihak harus tunduk pada etika serta norma/peraturan yang berlaku terkait proses pengadaan barang/jasa. Penentuan untuk memilih penyedia barang/jasa dilakukan dengan cara Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas, Pemilihan Langsung, dan Penunjukan Langsung. Dari keempat metode tersebut, ditentukan bahwa metode Pelelangan Umum merupakan prinsip utama dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Dari keempat metode tersebut pada umumnya yang banyak dilaksanakan oleh instansi pemerintah, adalah menggunakan cara penunjukan langsung dan dengan cara pelelangan umum.⁹

Suatu peraturan akan memiliki nilai apabila dalam implementasi pelaksanaannya berjalan sesuai dengan yang ditetapkan. Sebaliknya sebaiknya peraturan tidak akan memiliki nilai apapun apabila dalam pelaksanaannya masyarakat tidak menjalankannya terlebih-lebih lagi jika jajaran instansi pemerintah sendiri bahkan yang tidak memberi contoh melaksanakannya dengan benar dan sungguh-sungguh yang pada gilirannya membuat peraturan tidak “berdaya” dan tidak ada gunanya.

⁸ Agus Kartasasmita, “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menurut Pelaku Usaha.” *Makalah Seminar Nasional Seminar Nasional dengan Tema “Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Barang / Jasa Pemerintah*. Jakarta, 2016. Hlm 4.

⁹ Abu Samman Lubis, “Aspek Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah” makalah.<http://www.bppk.depkeu.go.id->, diakses tanggal 12 November 2021.

Pasal 1 (satu) angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa :

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Keberadaan perjanjian pengadaan barang dan jasa muncul sebagai bagian dari proses pembangunan yang merupakan program kerja pemerintah yang sangat signifikan, untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan potensi nasional. Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam Buku III Bagian V Kitab UndangUndang Hukum Perdata dan dengan demikian pula dapat digolongkan sebagai perjanjian bernama/khusus/nominat.¹⁰

Apabila unsur hak dan kewajiban penjual dan pembeli tersebut diterapkan pada perjanjian pengadaan barang/jasa maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pihak Pejabat Pembuat Komitmen (Pembeli) berkewajiban membayar sejumlah harga atas barang/jasa yang dibelinya kepada pihak Penyedia Barang/Jasa (Penjual), dan berhak menerima barang/jasa dari pihak Penyedia Barang/Jasa
2. Pihak Penyedia Barang/Jasa berkewajiban menyerahkan barang/jasa (hasil pekerjaan) kepada pihak Pejabat Pembuat Komitmen, serta berhak menerima sejumlah harga/uang dari Pejabat Pembuat

¹⁰ Caryos, "Tinjauan Perjanjian Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Dalam Hukum Perjanjian Indonesia". <http://caryos.blogspot.com>, diakses tanggal 12 November 2021.

Komitmen.

Perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah dapat disebut pula sebagai perjanjian jual beli standard. Selain itu juga bercirikan sebagai perjanjian balik, karena masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Juga sebagai perjanjian konsensuil karena lahir dengan adanya kata sepakat. Sebagai perjanjian atas beban karena memberikan beban kepada masing-masing pihak berupa memberi atau berbuat sesuatu dan juga sebagai perjanjian formil, karena terjadinya perjanjian apabila telah memenuhi formalitas tertentu maupun bentuk tertentu yang ditentukan oleh undang-undang.

Perjanjian standar memberikan kekuasaan kepada pihak penyusun untuk menentukan syarat-syarat yang cukup memberatkan apalagi kontrak tersebut disajikan dalam bentuk kontrak standard, karena ketentuan-ketentuan dalam perjanjian dapat dipakai untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian pada pihak yang membuat perjanjian. Dalam hal demikian salah satu pihak hanya punya pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut.

Permasalahannya adalah di dalam membuat perjanjian sudah dicantumkan hak dan kewajiban antara pengguna dan penyedia barang/jasa. Tapi ada hal-hal yang tidak dimasukkan dalam klausul perjanjian pengadaan barang/jasa, yaitu apabila pengguna barang/jasa terlambat di dalam melakukan pembayaran, padahal ini diatur besarnya ganti rugi yang dibayarkan oleh pengguna barang/jasa atas keterlambatan pembayaran. Atau kerusakan Sebaliknya denda kepada penyedia barang/jasa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sudah dicantumkan sanksi kedua belah pihak apabila melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul “**AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PENGADAAN MOBIL DINAS PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat di buat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Mobil Dinas Pengadilan Negeri Bale Bandung?
2. Apa Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pengadaan Mobil Dinas Pengadilan Negeri Bale Bandung?
3. Apa hambatan dan Solusi dalam Perjanjian Pengadaan Mobil Dinas Pengadilan Negeri Bale Bandung?
4. Apa akibat perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian pengadaan Mobil Dinas Pengadilan Negeri Bale Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Mobil Dinas Pengadilan Negeri Bale Bandung.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pengadaan Mobil Dinas Pengadilan Negeri Bale Bandung
3. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan dan Solusi dalam Perjanjian Pengadaan Mobil Dinas Pengadilan Negeri Bale Bandung
4. Untuk mengetahui akibat perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian pengadaan Mobil Dinas Pengadilan Negeri Bale Bandung

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi penegak hukum dan pemerintah, khususnya dalam pejabat pembuat komitmen dalam membuat kesepakatan perjanjian pengadaan Mobil Dinas.
2. Manfaat praktis.
 - a. Bagi Pemerintah
 - 1) Sebagai bahan koreksi dan pengkajian kembali akan pelaksanaan dari kebijakan pemerintah yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan mobil dinas.
 - 2) Sebagai bahan masukan kepada pemerintah dalam upaya merumuskan kebijakan membuat peraturan yang berkaitan dengan akibat perbuatan melawan hukum dalam perjanjian pengadaan mobil dinas khususnya di Pengadilan Negeri Bale Bandung.

b. Bagi masyarakat

Sebagai sumber wawasan yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman yang digunakan masyarakat dalam rangka terciptanya budaya masyarakat yang dan menambah wawasan mengenai Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Mobil Dinas Pengadilan Negeri Bale Bandung

c. Bagi mahasiswa

Menambah wawasan dan wacana yang kritis terhadap segala bentuk kebijakan dan ketegasan Negara khususnya yang dilakukan pemerintah daerah dalam membuat perjanjian pengadaan mobil dinas.

d. Bagi Ilmu Pengetahuan hukum

Untuk memperoleh data mengenai hubungan antara satu gejala hukum dengan gejala yang lain dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Mobil Dinas Pengadilan Negeri Bale Bandung

E. Terminologi

Untuk mempermudah dan tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis wajib menjelaskan maksud dari judul penelitian **“AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PENGADAAN MOBIL DINAS PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG”**.

Berikut penjelasan dari istilah judul penelitian tersebut :

1. Akibat

Sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa (perbuatan,

keputusan)¹¹

2. Perbuatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata perbuatan adalah sesuatu yang diperbuat (dilakukan). Arti lainnya dari perbuatan adalah tindakan¹²

3. Melawan Hukum

Melawan juga berarti menantang. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah “Perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain¹³

4. Perjanjian

perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal¹⁴

5. Pengadaan

adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.¹⁵

6. Mobil

kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin, beroda empat atau lebih (selalu genap), biasanya menggunakan bahan bakar minyak untuk

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹³ Pasal 1365 KUHPerdata

¹⁴ Subekti R, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2019, hlm.84

¹⁵ Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

menghidupkan mesinnya.¹⁶

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁷

3. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁸

4. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke obyek penelitian yang terkait secara intensif, terperinci, dan mendalam untuk mendapatkan data yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Dalam hal ini penyusun akan mengambil data langsung.

5. Sifat Penelitian

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁷ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017. Hlm 9

¹⁸ Hanintjo, Soemitro Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018. Hlm 21

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *deskriptif analitis*, yaitu menguraikan secara menyeluruh dan teliti sifat atau karakteristik dari suatu keadaan fenomena tertentu dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki dengan menjelaskan isi dan Substansi Perjanjian Pengadaan Mobil Dinas Pengadilan Negeri Bale Bandung.

6. Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam dua jenis, yaitu :

a. Data primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian di lapangan yang dilakukan dengan cara-cara seperti *interview* yaitu berarti kegiatan terjun langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai akibat hukum perbuatan melawan hukum perjanjian pengadaan mobil dinas.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan teknik untuk mencari bahan atau data yang bersifat sekunder yaitu data yang berhubungan dengan bahan primer dan dapat digunakan untuk menganalisa permasalahan. Data sekunder dikumpulkan melalui

field research dengan menelaah buku-buku dan peraturan perundang-undangan.

1) Bahan hukum primer.

Yaitu bahan yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya yaitu bahan hukum yang mengikat dan diterapkan oleh pihak-pihak yang berwenang antara lain berupa Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan Perjanjian pengadaan Mobil dinas. Adapun Undang-Undang yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Usaha Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku literatur, karya ilmiah dari para

sarjana, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier.

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti internet, Jurnal ilmiah, Kamus Hukum, Kamus Besar bahasa, Indonesia, ensiklopedia.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang dilakukan dengan satu arah¹⁹.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini diadakan secara langsung dengan narasumber dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh penyusun. Dalam hal ini melakukan kerja sama Kepada pengadilan Negeri Bale Bandung.

b. Dokumen atau bahan pustaka

Dokumen atau bahan pustaka, dengan melakukan penelitian terhadap berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan skripsi ini seperti buku-buku, makalah, artikel dan berita yang diperoleh penulis dari internet yang bertujuan untuk mencari atau memperoleh konsepsi - konsepsi, teori-teori atau bahan - bahan yang berkenaan dengan perjanjian pengadaan mobil dinas .

Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari

¹⁹ Hadadi Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm 100

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan buku-buku referensi yang di dapat

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi tersebut diatas yang dibagi menjadi 4 (Empat) bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan lebih luas mengenai perjanjian pengadaan, seperti tinjauan umum Perjanjian, Tinjauan umum pengadaan, Tinjauan Umum Mobil, Perjanjian Pengadaan dalam perspektif Islam

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan pokok permasalahan mengenai Pelaksanaan perjanjian Pengadaan Mobil Dinas Pengadilan Negeri Bale Bandung, Hak dan Kewajiban para pihak dalam Perjanjian Pengadaan Mobil Dinas Pengadilan Negeri Bale Bandung, Hambatan dan Solusi dalam Perjanjian Pengadaan Mobil Dinas Pengadilan Negeri Bale Bandung, Akibat perbuatan melawan

hukum terhadap perjanjian pengadaan Mobil Dinas Pengadilan Negeri Bale Bandung.

BAB IV :PENUTUP

Merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan, serta saran dari penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian di dalam Buku III KUHPerdara diatur di dalam pasal 1313 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari definisi tersebut, menurut para ahli hukum dianggap kurang lengkap dan mengandung banyak kelemahan, kelemahan-kelemahan tersebut adalah²⁰;

- a. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja
Hal ini dapat dilihat dari rumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Kata “mengikatkan” merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, dan bukan dari kedua pihak. Padahal dalam kehidupan sehari-hari disamping perjanjian sepihak juga dapat dijumpai suatu perjanjian dimana para pihaknya memiliki hak dan kewajiban.
- b. Kata “perbuatan” mencakup juga tanpa kesepakatan
Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan mengurus kepentingan orang lain dan perbuatan melawan hukum. Kedua tindakan tersebut merupakan perbuatan yang tidak mengandung adanya kesepakatan atau tanpa adanya kehendak untuk menimbulkan akibat hukum. Pengertian “perbuatan” sangat luas, sementara maksud dari pengertian “perbuatan” dalam pasal 1313 KUHPerdara adalah perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas
Pengertian perjanjian dalam pasal 1313 KUHPerdara dianggap terlalu luas karena dapat diartikan juga sebagai perjanjian perkawinan. Dalam perjanjian perkawinan disyaratkan ikut sertanya pejabat tertentu, sedangkan yang dimaksud perjanjian dalam pasal 1313 KUHPerdara ialah hanya hubungan antara kreditur dan debitur saja yang meliputi lapangan harta kekayaan.

²⁰ Leli Joko Suryono, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta, 2014, hlm 34

- d. Pengertian perjanjian tanpa menyebut tujuan
Dalam pasal 1313 KUHPdata tidak disebutkan mengenai tujuan dari diadakannya suatu perjanjian, sehingga tidak jelas maksud para pihak mengikatkan dirinya tersebut. Atas dasar dan alasan-alasan tersebut diatas maka itulah para ahli hukum merasa perlu untuk merumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian. Menurut Prof. Subekti, S.H, Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²¹ Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa hukum dimana para pihak berdasarkan kata sepakat melaksanakan suatu hak dan kewajiban yang merupakan hubungan hukum dari adanya suatu perjanjian dan menimbulkan akibat hukum bagi kedua pihak tersebut. Selain istilah perjanjian, istilah kontak juga sering dipakai dalam praktek bisnis. Namun masih banyak orang-orang yang menganggap bahwa perjanjian dan kontak memiliki pengertian yang berbeda.

2. Jenis – jenis Perjanjian

Jenis-jenis perjanjian diantaranya adalah²² :

- a. Berdasarkan hak dan kewajiban
 - 1) Perjanjian Sepihak
Merupakan perjanjian yang hanya ada kewajiban pada satu pihak, dan hanya ada hak pada pihak lain.
 - 2) Perjanjian timbal balik Perjanjian dimana hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak.
- b. Berdasarkan keuntungan yang diperoleh
 - 1) Perjanjian Cuma-Cuma Perjanjian yang memberikan keuntungan hanya pada satu pihak saja.
 - 2) Perjanjian Asas Beban Perjanjian atas prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

²¹ Subekti, 2008, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, hlm. 19.

²² Ratna Artha Windari, 2015, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 27

- c. Berdasarkan Nama dan Pengaturan
 - 1) Perjanjian Bernama (Nominat)

Kontrak nominat merupakan perjanjian yang dikenal dalam pasal 1319 KUHPerdara. Pasal 1319 KUHPerdara berbunyi: “Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini atau bab yang lalu”.
 - 2) Perjanjian Tidak Bernama (Inominat)

Merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh hidup dan berkembang dalam masyarakat.
- d. Berdasarkan Tujuan Perjanjian
 - 1) Perjanjian Kebendaan

Perjanjian hak atas benda dialihkan atau diserahkan kepada pihak lain.
 - 2) Perjanjian Obligatoir

Merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban dari para pihak.
 - 3) Perjanjian Liberatoir

Perjanjian para pihak yang membebaskan diri dari kewajiban yang ada.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Aturan mengenai syarat sahnya perjanjian termuat dalam pasal 1320 KUHPerdara. Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat, yaitu;

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri

Maksudnya adalah para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Dalam pasal 1330 KUHPerdara menentukan setiap orang cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap.
- c. Suatu pokok persoalan tertentu / objek tertentu

Hal ini diatur dalam pasal 1332 KUHPerdota yang menentukan bahwa “hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”.

- d. Suatu sebab yang tidak terlarang / kausa yang halal
Maksudnya adalah hal-hal yang diatur dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu tidak bertentangan dengan undang-undang, dengan kesusilaan dan dengan ketertiban umum. Dari syarat sahnya perjanjian tersebut, syarat pertama dan syarat ke dua disebut sebagai syarat subyektif, karena merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh subjek perjanjian. Apabila syarat subyektif tersebut tidak dipenuhi, maka akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan

Sedangkan syarat ke tiga dan ke empat merupakan syarat obyektif, karena merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh objek perjanjian. Apabila syarat obyektif tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum.

Suatu perjanjian dapat mengandung cacat hukum apabila didalam suatu perjanjian tersebut terdapat hal-hal²³

- a. Paksaan (dwang)
Setiap pihak yang akan membuat suatu perjanjian harus berdasarkan keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain yang menyebabkan ia terpaksa melakukan perjanjian tersebut. Paksaan dalam hal ini salah satunya dapat berbentuk ancaman, misalnya suatu ancaman yang ditujukan untuk pihak tertentu yang bertujuan agar pihak tersebut memberikan haknya.
- b. Penipuan (bedrog/fraud)
Penipuan adalah tindakan tipu muslihat. Menurut Pasal 1328 KUHPerdota menyatakan bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan perjanjian. Dalam hal ini pihak yang ditipu memang memberikan pernyataan yang sesuai dengan

²³ 6 Leli Joko Suryono, Op. Cit, hlm. 49

kehendaknya, tetapi kehendaknya itu timbul karena adanya tipuan atau sengaja diarahkan pada suatu yang bertentangan dengan kehendaknya

c. Kesesatan atau kekeliruan (*dwaling*)

Didalam hal ini salah satu pihak atau beberapa pihak memiliki persepsi yang salah terhadap suatu objek atau subjek perjanjian. Ada dua macam kekeliruan yang diantaranya adalah:

- 1) *Error in Person*, yaitu kekeliruan pada orangnya
- 2) *Error in substantia*, yaitu kekeliruan yang berkaitan dengan karakteristik suatu benda.

d. Penyalahgunaan keadaan

Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila seseorang di dalam suatu perjanjian dipengaruhi oleh suatu hal yang menghalanginya untuk melakukan penilaian yang bebas dari pihak lainnya, sehingga ia tidak dapat memberikan putusan yang independen. Penekanan tersebut terjadi karena salah satu pihak memiliki kedudukan khusus atau kedudukan yang dominan.

4. Asas – Asas Perjanjian

Asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pemikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.²⁴

Pada umumnya asas hukum itu berubah mengikuti kaedah hukumnya, sedangkan kaedah hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat, jadi terpengaruh waktu dan tempat. Didalam hukum perjanjian mengenal beberapa asas

²⁴ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, hlm. 34

yang menjadi dasar berkehendak bagi para pihak yang membuat suatu perjanjian, diantaranya adalah ;²⁵

- a. Asas konsensualisme
Asas ini berarti kesepakatan, asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, suatu perjanjian terjadi sejak tercapainya kata sepakat antara para pihak. Berarti perjanjian tersebut telah sah dibuat, dan para pihak telah setuju dengan pokok-pokok perjanjian, serta menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang terlibat.
- b. Asas kekuatan mengikat
Asas kekuatan mengikat adalah suatu asas yang menentukan, bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak yang bersangkutan sebagaimana mengikatnya undang-undang.
- c. Asas kebebasan berkontrak
Merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak tentang apapun asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- d. Asas itikad baik
Asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara ayat (3) yang menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Suatu perjanjian harus berjalan sesuai dengan apa yang telah disepakati dan harus sesuai dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.
- e. Asas pacta sunt servanda
Asas ini memiliki arti bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak menjadi sebuah undang-undang yang harus dipatuhi oleh pihak yang membuatnya. Maksud dari asas ini dalam suatu perjanjian adalah untuk memberikan suatu kepastian hukum bagi pihak yang telah membuat perjanjian tersebut, karena

²⁵ Leli Joko suryono, Op.Cit. hlm. 61.

dengan adanya asas ini perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak mengikat sebagai undang-undang.

f. Asas kepercayaan

Asas kepercayaan merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak bahwa satu sama lain akan melaksanakan janjinya untuk menjalankan prestasi sesuai yang telah diperjanjikan.

g. Asas persamaan hukum

Asas persamaan hukum menempatkan para pihak dalam persamaan derajat. Sehingga para pihak yang membuat suatu perjanjian kedudukannya sama serta memiliki hak dan kewajiban yang sama.

h. Asas keseimbangan

Asas ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan hukum. Dimana kreditur memiliki hak untuk menuntut suatu prestasi dari debitur, namun kreditur juga harus melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Disini terlihat bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

i. Asas moral

Asas moral terlihat dari suatu perikatan yang sewajarnya, dimana perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat konta prestais dari pihak debitur. Asas moral juga disimpulkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang

5. Unsur – Unsur Perjanjian

Suatu perjanjian kita amati dan uraikan unsur-unsur yang ada didalamnya, maka unsur yang ada disana dapat kita kelompokkan dalam beberapa kelompok sebagai berikut.²⁶

- a. Unsur Essensialia, adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada didalam perjanjian, unsur mutlak dimana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tidak mungkin ada. Unsur essensialia meliputi syarat sahnya perjanjian yang telah diatur dalam pasal 1320 KUHPerdota.
- b. Unsur Naturalia, adalah unsur yang melekat pada perjanjian dan tidak disebutkan secara jelas oleh hukum diatur tetapi dapat dikesampingkan oleh para pihak. Unsur ini merupakan sifat alami (natuur) perjanjian secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti penjual menjamin bahwa barang tidak ada yang cacat.
- c. Unsur Accidentalialia, adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut.

6. Pelaksanaan Perjanjian

Menurut Abdul Kadir Muhammad, pelaksanaan perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak agar tercapai apa yang menjadi tujuan bersama.

Kewajiban yang inilah yang disebut prestasi , sedangkan jika salah satu pihak atau bahkan kedua pihak tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat maka hal itu disebut sebagai wanprestasi.

- a. Prestasi
Prestasi adalah pemenuhan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan perjanjian. Kewajiban itu adalah kewajiban kontraktual, yang dapat berasal dari peraturan perundang-undangan, kontrak atau perjanjian yang dibuat para pihak, kepatutan dan kebiasaan.²⁷

Pemenuhan prestasi adalah hakikat dari suatu perjanjian atau kontrak.

Kewajiban untuk memenuhi prestasi dari debitor selalu disertai dengan tanggung

²⁶ J. Satrio, 2001, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 67-68

²⁷ Suhendro, 2014, *Tumpang Tindih Pemahaman Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Wacana Akademik dan Praktik Yudisial*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 87.

jawab, artinya adalah hakikat dari suatu perjanjian atau kontrak. Kewajiban untuk memenuhi prestasi dari debitor selalu disertai dengan tanggung jawab, artinya debitor mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan utangnya kepada kreditor

b. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Wanprestasi berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban perikatan atau dengan kata lain berkaitan dengan masalah “pembayaran” perikatan. Suatu perikatan wajib untuk dipenuhi, karena dipenuhinya suatu perikatan merupakan tujuan pokok dari suatu perikatan. Tidak memenuhi kewajiban perikatan, diluar kesepakatan kreditor merupakan suatu pelanggaran.²⁸

c. Keadaan Memaksa (*Overmacht*)

Overmacht adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitor untuk melakukan prestasi sebelum ia lalai/alpa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

Ada tiga syarat *overmacht*, yaitu:

- 1) Harus ada halangan untuk memenuhi kewajibannya;
- 2) Halangan itu terjadi karena kesalahan dari debitor;
- 3) Tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko dari debitor;

Ada beberapa akibat *overmacht*, yaitu:

- 1) Kreditor tidak dapat minta pemenuhan prestasi (pada *overmacht* sementara sampai berakhirnya keadaan *overmacht*)
- 2) Gugurnya kewajiban untuk mengganti kerugian (Pasal 1244- 1245 KUHPerdara);
- 3) Pihak lawan tidak perlu meminta pemutusan perjanjian (Pasal 1266 KUHPerdara tidak berlaku, putusan hakim tidak berlaku);
- 4) Gugurnya kewajiban untuk berprestasi dari pihak lawan.

²⁸ J. Satrio, 2012, *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 14

7. Berakhirnya Suatu Perjanjian

Berakhirnya suatu perjanjian dapat terjadi karena suatu tindakan atau peristiwa tertentu, baik yang dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh para pihak. Hal tersebut antara lain:

- a. Telah ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak;
- b. Undang-undang telah menetapkan batas waktu berlakunya perjanjian;
- c. Para pihak atau Undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka perjanjian akan hapus;
- d. Adanya suatu pernyataan untuk menghentikan perjanjian;
- e. Karena putusan hakim;
- f. Tujuan perjanjian telah tercapai.

B. Tinjauan Tentang Perjanjian Pengadaan

1. Pengertian Perjanjian Pengadaan

Perjanjian pengadaan barang adalah perjanjian antara dua pihak, dimana salah satu pihak memiliki kewajiban untuk menyerahkan/menyediakan kebutuhan barang bagi pihak lainnya dan pihak yang terakhir berkewajiban membayarkan sejumlah uang berdasarkan harga yang telah disepakati.²⁹

Pengadaan barang dan jasa identik dengan adanya fasilitas baru sebagai pembangunan infrastruktur. Pengadaan barang dan jasa yang biasanya disebut dengan tender ini bukan hanya terjadi di instansi pemerintah. Pengadaan barang dan jasa bisa terjadi di BUMN, perusahaan swasta nasional maupun internasional. Kata Pengadaan berarti Proses, cara, perbuatan menyediakan, mengadakan dan sebagainya. Barang, mempunyai arti segala sesuatu yang berbentuk dan berwujud, Jasa merupakan perbuatan yang berguna dan bernilai bagi orang lain.

Pengadaan Barang dan Jasa atau dalam istilah asing disebut dengan Procurement adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh Kementrian,/Lembaga/Institusi

²⁹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1985) hal.2

lain yang prosesnya dimulai dari tahap perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa.³⁰ Pada hakikatnya upaya antara pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapainya kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan lainnya. Pengadaan barang dan jasa muncul karena adanya kebutuhan akan suatu barang atau jasa seperti kebutuhan rumah sakit, pembangunan gedung, serta untuk jasa konsultasi serta kebutuhan jasa lainnya.

Istilah Pengadaan Barang dan Jasa atau Procurement apabila secara luas diartikan, dimulai dari tahap persiapan, penentuan, dan pelaksanaan atau administrasi tender untuk pengadaan barang, lingkup pekerjaan atau jasa lainnya. Hal yang perlu dipahami didalam pengadaan barang dan jasa merupakan pihak pihak yang ada didalam pengadaan barang dan jasa, prinsip dasar pelaksanaannya, serta tahap tahap pelaksanaannya.

2. Kebijakan dan Ketentuan Pokok Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Adapun kebijakan dan ketentuan pengadaan barang/jasa meliputi:

- a. Kebijakan pengadaan barang/jasa.
Dengan pertimbangan besarnya belanja yang dilaksanakan melalui proses pengadapan barang dan jasa dan potensi proses pengadaan barang dan jasa yang dapat mempengaruhi perilaku birokrasi dan masyarakat, serta harapan untuk memecahkan permasalahan umum yang diberlakukan untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah adalah sebagai berikut:
 - a) Menyederhanakan ketentuan dan prosedur untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang dan jasa.
 - b) Pengguna, panitia/pejabat pegadaan, dan penyedia barang dan jasa.
 - c) Meningkatkan penerimaan Negara melalui sektor perpajakan.

³⁰ Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 angka 1.

- d) Menumbuh kembangkan peran serta usaha nasional, Wilayah Negara Republik Indonesia.
 - e) Kewajiban mengumumkan secara terbuka rencana pengadaan barang dan jasa kecuali pengadaan barang dan jasa yang bersifat rahasia pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas
- b. Ketentuan Pokok (Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010) Secara umum pengadaan barang dan jasa berdasarkan pada prinsip, etika dan norma pengadaan barang/jasa yang sama dengan ketentuan sebelumnya. Ketentuan pokok yang saat ini digunakan adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

3. Hakikat Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya.³¹ Agar hakikat atau esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan pada filosofi pengadaan barang dan jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku.

Banyaknya definisi tentang filosofi, antara lain, filosofi adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas, hukum dan sebagainya dari segala yang ada dalam alam semesta ataupun mengenai kebenaran dan (hakikat) arti adanya sesuatu. Sementara dalam ensiklopedi Indonesia, definisi filosofi adalah metode berfikir berdasarkan logika yang dilakukan dengan bebas, sedalamdalamnya sampai ke dasar persoalan.

³¹ LKPP, "Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah" dalam Modul Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah" Lembaga Kebijakan Pengadaan Brang dan Jasa Pemerintah, (2010), hlm.8-10.

Berdasarkan uraian dan pengertian tersebut, dapat dinyatakan bahwa filosofi pengadaan barang dan jasa adalah upaya untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan yang dilakukan atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis (the system of thought), mengikuti norma dan etika yang berlaku, berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku.

4. Prinsip-prinsip Dasar Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa menganut prinsip prinsip :

- a. Efisien Pengadaan barang dan jasa harus dengan efisien, diusahakan untuk mendapatkan hasil yang terbaik serta optimal dalam jangka waktu yang singkat dengan menggunakan dana dan kemampuan seminimal mungkin secara wajar.
- b. Efektif Pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan yang telah ditetapkan didalam pedoman dengan tujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan yang ditetapkan.
- c. Kompetitif Pengadaan barang dan jasa harus terbuka bagi semua penyedia barang/jasa yang telah memenuhi persyaratan, pengadaan itu sendiri dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara para penyedia barang/jasa yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
- d. Transparan Berbagai macam ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis, administrasi pengadaan, serta tata cara, hasil evaluasi, dan penetapan calon penyedia barang/jasa sifatnya harus terbuka bagi peserta penyedia barang dan jasa yang berminat.
- e. Adil dan Wajar Memberikan perlakuan yang setara bagi semua pelaku usaha, dalam hal ini merupakan calon penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat.
- f. Akuntabel Sasaran yang harus dicapai dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

5. Dasar Hukum Pengadaan

Pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan dengan mengacu pada sejumlah peraturan dan kebijakan. Dasar hukum dan ketentuan/peraturan pengadaan barang dan

jasa dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu dasar 28 hukum utama dan dasar hukum terkait.³² Adapun penjabaran dari dasar hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Utama

Dasar hukum utama yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah:

- a) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956).
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855)
- e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Peraturan tentang pengadaan barang dan jasa sampai saat ini masih berpatokan pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Perpres ini sudah empat kali mengalami perubahan. Beberapa perubahan Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yaitu:

1. Perpres Nomor 35 Tahun 2011.
2. Perpres Nomor 70 Tahun 2012.
3. Perpres Nomor 172 Tahun 2014.

³² LKPP, Pengantar Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia dalam Modul Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa, Modul 1, (2010).

4. Perpres Nomor 4 Tahun 2015.

Sedangkan pada bulan Juli 2016 akan berlaku Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Itu semua tidak lepas dari akibat kebijakan perdagangan dunia yang semakin terbuka dan menuntut pelaku usaha dalam negeri untuk meningkatkan daya saingnya. Situasi ini juga mempengaruhi perubahan lingkungan strategis pengadaan barang/jasa pemerintah. Saat ini pengadaan barang/jasa pemerintah semakin didorong untuk memberikan value for money dengan tidak lagi mengejer barang/jasa dengan harga termurah. Peraturan tentang pengadaan barang dan jasa sampai saat ini masih berpatokan pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Perpres ini sudah empat kali mengalami perubahan. Beberapa perubahan Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yaitu:

1. Perpres Nomor 35 Tahun 2011.
2. Perpres Nomor 70 Tahun 2012.
3. Perpres Nomor 172 Tahun 2014.
4. Perpres Nomor 4 Tahun 2015.

Sedangkan pada bulan Juli 2016 akan berlaku Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Itu semua tidak lepas dari akibat kebijakan perdagangan dunia yang semakin terbuka dan menuntut pelaku usaha dalam negeri untuk meningkatkan daya saingnya. Situasi ini juga mempengaruhi perubahan lingkungan strategis pengadaan barang/jasa pemerintah. Saat ini pengadaan barang/jasa pemerintah semakin didorong untuk memberikan value for money dengan tidak lagi mengejer barang/jasa dengan harga termurah.

C. Tinjauan Tentang Barang

1. Pengertian Barang

Pengertian Barang dan Jasa Berkaitan dengan barang dan atau jasa sebagai pengganti terminology tersebut digunakan kata produk. Saat ini sudah berkonotasi barang dan atau jasa yang semula kata produk hanya mengacu pada pengertian barang. Dalam dunia perbankan misalnya produk dipakai juga menanamkan jenis-jenis layanan perbankan.

Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik bergerak maupun yang tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun yang tidak bias dihabiskan yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak menjelaskan perbedaan istilah-istilah yang dipakai, dipergunakan atau di dimanfaatkan.

Di samping barang pada dasarnya manusia membutuhkan pelayanan yang digunakan sebagai suatu sarana untuk menambah kepuasan yaitu jasa. Jasa dipergunakan untuk menyeimbangkan barang yang digunakan sebagai alat pemuas suatu kebutuhan. Jasa dalam pengertiannya menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Dalam konteks ilmu ekonomi bahwa yang dimaksud dengan bidang kegiatan jasa adalah kegiatan produksi yang hasilnya bukan berupa barang melainkan berupa jasa, misalnya kegiatan guru mengajar di kelas, kegiatan dokter menerima pasien dan lain sebagainya. Manfaat kegiatan tersebut dapat dirasakan oleh konsumen ini. Dalam hal ini mengandung arti bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan

tentang barang dan atau jasa yaitu barang merupakan alat pemuas kebutuhan yang memiliki bentuk tersebut dapat dibedakan menurut bentuk, jenis, fungsi dan kelangkaan. Sedangkan jasa lebih memprioritaskan tentang baik dan buruknya pelayanan yang diberikan sebagai alat pemuat kebutuhan manusia.

D. Pejanjian Pengadaan Dalam Perspektif Islam

1. Perjanjian Menurut hukum Islam

Menurut Chairuman dan Suhrawadi, secara etimologi perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan Mu'ahadah Ittida, atau Akad. Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak atau pun perjanjian, perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.³³

Berdasarkan pendapat Syamsul Anwar, sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan untuk akad, di antaranya adalah:³⁴

- 1) Menurut Pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad merupakan "pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad".
- 2) Adapun pengertian lain, akad adalah "pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

Dalam hukum Islam istilah kontrak tidak dibedakan dengan perjanjian, keduanya identik dan disebut akad. Sehingga dalam hal ini akad didefinisikan sebagai pertemuan ijab yang dinyatakan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain secara sah menurut syarak yang tampak akibat hukumnya pada obyeknya.³⁵

³³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Sinar Grafika, 2004, Jakarta, hlm.1

³⁴ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm.67

³⁵ Syamsul Anwar, Kontrak dalam Islam, makalah, disampaikan pada Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama, Kerjasama Mahkamah Agung RI dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, 2006, hlm.7

Menurut Rachmat Syafe'i secara terminologi, ulama fiqih membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual-beli, perwakilan dan gadai. Pengertian akad secara umum di atas adalah sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hanabilah.³⁶ Pengertian akad secara khusus lainnya adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijabqobulberdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.

Menurut Rachmat Syafe'i, hal yang penting bagi terjadinya akad adalah adanya ijabdan qabul.Ijabqobuladalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridlaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridlaan dan syari'at Islam.³⁷

2. Dasar Hukum Perjanjian Dalam Hukum Islam

Menurut Ghufroon A. Mas'adi, dalam al-Qur'an, setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu al-'aqdu (akad) dan al-'ahdu(janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (al-rabth) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung

³⁶ Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, cet. Ke-2, Bandung, 2004, hlm.43

³⁷ *Ibid.*, hlm.45

tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu.³⁸

Kata al-‘aqd terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 1, bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya. Menurut Fathurrahman Djamil, istilah al-‘aqdu ini dapat disamakan dengan istilah verbintenis dalam KUH Perdata.³⁹

Dalam perjanjian atau kontrak dalam Islam terdapat pula asas-asas yang mendasari suatu perjanjian tersebut. Asas berasal dari bahasa Arab asusun yang berarti dasar, basis dan fondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.⁴⁰ Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya

Dalam hukum kontrak syari‘ah terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Asas-asas perjanjian tersebut diklasifikasikan menjadi asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum dan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus.⁴¹

1. Asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum adalah:

- a. Asas Ilahiah atau Asas Tauhid Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam QS.alHadid (57): 4 yang menyebutkan ;

يَلِيحُ مَا يَعْلَمُ الْعَرْشُ عَلَى اسْتَوَى نُمِ أَيَّامٍ سِتَّةٍ فِي وَالْأَرْضِ السَّمَوَاتِ خَلَقَ الَّذِي هُوَ
مَا آيِنَ مَعَكُمْ وَهُوَ فِيهَا يَعْرُجُ وَمَا السَّمَاءِ مِنْ يَنْزِلُ وَمَا مِنْهَا يَخْرُجُ وَمَا الْأَرْضِ فِي
بَصِيرٍ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ كُنْتُمْ

Artinya: "Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian Dia bersemayam di atas 'arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang

³⁸ Ghufron A. Mas‘adi, Fiqih Muamalah Kontektual, Cet. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.75

³⁹ Fatturrahman Djamil, Hukum Perjanjian Syari‘ah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Darus Badruzaman et al., Cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 247-248

⁴⁰ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm.70

⁴¹ Rahmani Timorita Yulianti, Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari‘ah, dikutip dalam Jurnal Ekonomi Islam "La Riba", Jurnal, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008, hlm.96

turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. Dan Dia bersama kamu di mama saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Kegiatan mu’amalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT.⁴²

b. Asas Kebolehan (Mabda al-Ibahah)

Terdapat kaidah fiqihyah yang artinya, ”pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang”.⁴³ Kaidah fiqih tersebut bersumber pada dua hadis berikut ini:

Hadis riwayat al Bazar dan at-Thabrani yang artinya:

“Apa-apa yang dihalalkan Allah adalah halal, dan apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram, dan apa-apa yang didiamkan adalah dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaaf-Nya. Sungguh Allah itu tidak melupakan sesuatupun”.

Hadis riwayat Daruquthni, dihasankan oleh an-Nawawi yang artinya:

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kamu sia-siakan dia dan Allah telah memberikan beberapa batas, maka janganlah kamu langgar dia, dan Allah telah mengharamkan sesuatu maka janganlah kamu pertengkarkan dia, dan Allah telah mendiamkan beberapa hal, maka janganlah kamu perbincangkan dia”.

Menurut Rahmani Timorita Yulianti kedua hadis di atas menunjukkan bahwa segala sesuatunya adalah boleh atau mubah dilakukan. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya. Hal ini berarti bahwa Islam memberi kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk

⁴² A. M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, cetakan pertama, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm.125-126

⁴³ Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian.... Op.Cit.*, hlm.97

mengembangkan bentuk dan macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

c. Asas Keadilan (Al „Adalah)

Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Hadid (57): 25 disebutkan bahwa

Allah berfirman:

وَأَنْزَلْنَا بِالْقِسْطِ النَّاسَ لِيُقُومَ وَالْمِيزَانَ الْكِتَابَ مَعَهُمْ وَأَنْزَلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ رُسُلَنَا أَرْسَلْنَا لَقَدْ قَوِيٌّ اللَّهُ إِنَّ بِالْغَيْبِ وَرُسُلَهُ يَنْصُرُهُ مَنْ اللَّهُ وَلِيَعْلَمَ لِلنَّاسِ وَمَنْفَعٍ شَدِيدٍ بَأْسٍ فِيهِ الْحَدِيدِ عَزِيزٌ □

Artinya ; “Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Mahaperkasa.”

Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.

d. Asas Persamaan Atau Kesetaraan

Hubungan mu‘amalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka antara manusia yang satu dengan yang lain, hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang

dimilikinya. Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan.⁴⁴

Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan membeda-bedakan manusia berdasar perbedaan warna kulit, agama, adat dan ras. Dalam QS.al-Hujurat (49): 13 menyebutkan:

إِنَّ َّ لِنَعَارِفُوا وَفَبَابِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنٰكُمْ وَأَنْتَى ذَكَرٍ مِّنْ خَلْقِنٰكُمْ إِنَّا النَّاسُ أَيُّهَايَ
خَيْرٌ عَلَيْهِمُ اللَّهُ َّ إِنَّ اتَّقِنٰكُمْ اللَّهُ عِنْدَ أَكْرَمٰكُمْ

Artinya ; “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”

e. Asas Iktikad baik (Asas Kepercayaan)

Menurut Rahmani Timorita Yulianti, asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi: ”Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian.

g. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam al Qur’an dan Al Hadis. Asas kemanfaatan dan kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan

⁴⁴ Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.32-33

hukum Islam secara universal. Sebagaimana para filosof Islam di masa lampau seperti Al-Ghazali dan Asy-Syatibi merumuskan tujuan hukum Islam berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadis sebagai mewujudkan kemaslahatan. Dengan masalah dimaksudkan memenuhi dan melindungi lima kepentingan pokok manusia yaitu melindungi religiusitas, jiwa-raga, akal-pikiran, martabat diri dan keluarga, serta harta kekayaan.

3. Pengadaan Menurut Hukum Islam

a) Hukum Asal dalam Muamalah adalah Mubah (diperbolehkan)

Ulama fiqih sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat nash yang melarangnya. Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum/tidak ditemukan nash yang secara sharh melarangnya. Berbeda dengan ibadah, hukum asalnya adalah dilarang. Kita tidak bisa melakukan sebuah ibadah jika memang tidak ditemukan nash yang memerintahkannya, ibadah kepada Allah tidak bisa dilakukan jika tidak terdapat syariat dari-Nya.

أَمْ لَكُمْ أَدِينٌ ۗ أَوْ أَقُلٌ حَلَالًا وَحَرَامًا مِّنْهُ فَجَعَلْتُمْ قِرْرًا مِّنْ لَّكُمْ ۗ أَوْ أَنْزَلَ مَا أَرَأَيْتُمْ قُلْنَ
تَفْتَرُونَ ۗ عَلَى

Allah berfirman: “Katakanlah, Terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal. Katakanlah, Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?” (QS.Yunus:59).

Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah memberikan kebebasan dan kelenturan dalam kegiatan muamalah, selain itu syariah juga mampu

mengakomodir transaksi modern yang berkembang.⁴⁵ Kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan kegiatan muamalah yang hukumnya mubah

b) Mewujudkan Kemaslahatan

Allah tidak menurunkan syariah, kecuali dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup hamba-Nya, tidak bermaksud memberi beban dan menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia.⁴⁶ Kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah bukan bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang hanya berorientasi keuntungan semata namun hal ini untuk menunjang perekonomian dan pelayanan masyarakat di Indonesia sehingga kemaslahatan masyarakat pun terjamin.

Saddu Al-Dzari'ah adalah menghambat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan. Dzari'ah adalah washilah (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan, baik yang halal ataupun yang haram. Maka jalan/cara yang menyampaikan kepada yang haram hukumnya pun haram, jalan/cara yang menyampaikan kepada yang halal hukumnya pun halal serta jalan/cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnya pun wajib.⁴⁷ Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari kemudharatan dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip ini menghendaki bahwa suatu transaksi harus dilakukan berdasarkan pertimbangan pengambilan manfaat dan menghindari timbulnya bahaya, baik salah satu pihak maupun pihak lainnya.

⁴⁵ Ahmad Mustafa, Al-Maragi (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993). hlm. 19

⁴⁶ Rachmad Syafe'i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2006). hlm 43

⁴⁷ Djazuli, H.A. 2006. Kaidah-Kaidah Fiqih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), hlm. 99.

c) Menetapkan Harga yang Kompetitif

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk menetapkan harga yang kompetitif di sebutkan pada pasal 66 ayat 7 Perpres 54/2010 yaitu Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan. Pasal 66 ayat 8 Perpres 54/2010 disebutkan HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar, sedangkan di dalam penjelasan pasal 66 ayat 8 disebutkan sebagai contoh keuntungan dan biaya overhead yang wajar untuk Pekerjaan Konstruksi maksimal 15% (lima belas perseratus). Hal ini sesuai dengan pendapat Al Ghazali bahwa keuntungan normal berkisar antara 5 sampai 10 persen dari harga barang.

Di samping itu, Islam juga tidak begitu suka (makruh) dengan praktik makelar (simsar) dan lebih mengutamakan transaksi jual beli (pertukaran) secara langsung antara produsen dan konsumen, tanpa menggunakan jasa perantara. Karena upah untuk makelar, pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen. Untuk itu Rasulullah melarang transaksi jual beli hadir lilbad, yakni transaksi yang menggunakan jasa makelar.⁴⁸ Imam Bukhari memberikan komentar bahwa praktik ini akan dapat memicu kenaikan harga yang hanya akan memberatkan konsumen. Dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah praktek makelar ini disebut juga pinjam meminjam nama badan usaha. Peminjaman nama badan usaha dalam proses lelang pengadaan barang/jasa sehingga keadaan tersebut akan membawa kerugian bagi pemberi

⁴⁸ Fathurrahman Azhari, Qawaid Fiqhiyyah Muamalah (Banjarmasin: LPKU, 2015). hlm. 56

pekerjaan/pengguna barang/jasa atau pemerintah maupun badan usaha yang dipinjam namanya.

d) Meninggalkan Intervensi yang Dilarang

Rasulullah melarang untuk menumpangi transaksi yang sedang dilakukan orang lain, kita tidak diperbolehkan untuk intervensi terhadap akad atau pun jual beli yang sedang dilakukan oleh orang lain. Rasulullah bersabda: “Seseorang tidak boleh melakukan jual beli atas jual beli yang sedang dilakukan oleh saudaranya”. Secara umum intervensi akan berpengaruh buruk terhadap tata pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government). Dalam Pengadaan Barang/Jasa, intervensi akan mengganggu terciptanya mekanisme pasar dan persaingan usaha yang sehat diantara para pelaku usaha.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mendefinisikan persaingan usaha yang tidak sehat sebagai persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Undang-Undang tersebut juga menekankan bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu.

Demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong

pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar Intervensi dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa bukan hanya pada tahapan Pemilihan Penyedia/Tender saja, bahkan sudah dimulai dari tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan, penyusunan perencanaan harus didasarkan pada kebutuhan (based on need) bukan semata-mata pada keinginan (based on want). Intervensi menyebabkan proses penganggaran hanya berdasarkan pada keinginan pihak-pihak tertentu. Identifikasi kebutuhan yang seharusnya menjadi dasar penyusunan kegiatan menjadi terabaikan. Pada tahap pemilihan penyedia arus intervensi sangat kuat.

Proses pemilihan penyedia (lelang/tender) seringkali dianggap hanyalah formalitas. Calon pemenang sebenarnya sudah ada sejak awal. Segala prosedur yang 166 dijalankan hanyalah upaya untuk menggugurkan kewajiban saja. Panitia Pengadaan/Pokja ULP “dipaksa” memutar otak untuk memilih/memenangkan “titipan/arahan” dengan segala cara.

Pengaturan dalam proses pemilihan penyedia pun dilakukan. Indikasi adanya pengaturan tersebut sebenarnya mudah dikenali. Beberapa contoh adanya indikasi pengaturan dalam proses pemilihan Penyedia antara lain: pelelangan sengaja tidak dilakukan secara elektronik (electronic tendering); persyaratan dalam dokumen pemilihan tidak sesuai ketentuan dan mengada-ada dengan tujuan mempersempit peluang Penyedia yang lain; pada lelang secara elektronik Penyedia mengalami kesulitan mengunggah dokumen penawaran. Ada indikasi sengaja dihalangi melalui sistem, sehingga hanya penyedia tertentu saja

yang bisa menggugah dokumen penawaran; Penyedia yang dimenangkan cenderung memiliki nilai penawaran mendekati nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dengan peringkat dibawah dan masih banyak lagi indikasi lainnya.

Tahap pelaksanaan kontrak; setelah pengumuman pemenang dan tidak ada sanggahan/sanggahan tidak benar, selanjutnya PPK menerbitkan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa). SPPBJ merupakan langkah awal menuju Kontrak. PPK bisa saja tidak sependapat dengan keputusan Pejabat Pengadaan/Pokja ULP dalam hal penetapan penyedia/pemenang. PPK yang jeli seharusnya meneliti terlebih dahulu semua proses yang dilakukan oleh Pejabat pengadaan/Pokja ULP sebelum menerbitkan SPPBJ. Jika ada yang tidak sesuai dengan ketentuan/melanggar maka PPK mempunyai kewenangan untuk tidak menerbitkan SPPBJ.

Selanjutnya permasalahan tersebut dibawa ke tingkat PA/KPA untuk diputuskan. Keputusan PA/KPA bersifat final. Intervensi menjadikan PPK tidak dapat berbuat banyak walaupun sebenarnya mengetahui ada sesuatu yang salah. Kewenangan PPK seakan tidak ada. PPK tidak berkutik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya mengendalikan pelaksanaan Kontrak. Justru sebaliknya, seringkali Penyedia atau pihak lain yang mengendalikan pelaksanaan Kontrak. Kontrak yang berakhir dengan serah terima pekerjaan juga tidak luput dari intervensi. Berita acara serah terima (BAST) hasil pekerjaan terpaksa harus ditandatangani oleh PPHP walaupun hasilnya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak. Pada suatu saat para pihak

yang terlibat akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan tugas dan kewenangannya tersebut. Di Republik Indonesia ini masih banyak orang benar, jujur dan punya integritas yang tinggi. Namun, tidak jarang mereka seringkali terpinggirkan atau tersingkirkan hanya karena kuatnya arus intervensi. Harga sebuah kejujuran (integritas) memang tidaklah murah, sehingga hanya orang-orang yang bukan murahan yang mampu mempertahankan kekokohan integritasnya.

e) Jujur dan Amanah

Kejujuran merupakan bekal utama untuk meraih keberkahan. Namun, kata jujur tidak semudah mengucapkannya, sangat berat memegang prinsip ini dalam kehidupan. Seseorang bisa meraup keuntungan berlimpah dengan kebohongan dalam bertransaksi. Sementara, orang yang jujur harus menahan dorongan materialisme dari cara-cara yang tidak semestinya. Perlu perjuangan keras untuk membumikan kejujuran dalam setiap langkah kehidupan.

Kejujuran tidak akan pernah melekat pada diri orang yang tidak memiliki nilai keimanan yang kuat. Seseorang yang tidak pernah merasa bahwa ia selalu dalam kontrol dan pengawasan Allah SWT. Dengan kata lain, hanyalah orang-orang beriman yang akan memiliki nilai kejujuran. Untuk itu, Rasulullah memberikan apresiasi khusus bagi orang yang jujur, “Seorang pedagang yang amanah dan jujur akan disertakan bersama para Nabi, siddiqin (orang jujur) dan syuhada”. Satu hal yang bisa menghilangkan semangat kejujuran dan amanah adalah penipuan. Dalam konteks bisnis, bentuk penipuan ini bisa diwujudkan dengan melakukan manipulasi harga, memasang harga tidak sesuai dengan kriteria yang sebenarnya. Menyembunyikan cacat yang bisa mengurangi

nilai obyek transaksi. Dalam hal ini, Rasulullah bersabda, “Tidak dihalalkan bagi pribadi muslim menjual barang yang diketahui terdapat cacatnya, tanpa ia memberikan informasinya”. Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah ada yang namanya Integritas. Hal ini yang dapat mengimbangi intervensi yang terjadi di lapangan.

Integritas dapat diartikan sebagai tindakan yang sesuai dengan norma, nilai, dan prinsip yang telah diatur. Integritas juga mengandung arti kejujuran. Dalam Pengadaan Barang/Jasa integritas merupakan persyaratan pertama yang harus dimiliki oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan/Pokja ULP dan Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Perwujudan dari integritas dituangkan dalam Pakta Integritas yang harus ditandatangani oleh PPK, Pejabat Pengadaan/Pokja ULP dan PPHP. Pakta Integritas merupakan surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa. Kenyataan yang seringkali terjadi, Pakta Integritas hanyalah selembaran kertas yang dijadikan dokumen pelengkap dalam proses Pengadaan Barang/Jasa. Lebih ironis lagi ada yang menandatangani Pakta Integritas tanpa membaca apalagi memahaminya terlebih dahulu. Integritas seseorang seringkali goyah akibat adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu. Intervensi sering diartikan sebagai tindakan campur tangan.

Bentuk intervensi yang sering terjadi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa adalah adanya perintah atau tekanan untuk memenangkan Penyedia tertentu. Istilah yang umumnya digunakan adalah “arahan/titipan” yang dibalut dengan kata “Kebijakan”. Semua pihak

yang terlibat seakan dipaksa untuk mengamankan kebijakan tersebut. Melawan kebijakan dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak loyal. Akibatnya bagi seorang ASN bisa saja dipindahtugaskan (mutasi) bahkan dibebastugaskan. Loyalitas seringkali disalahtafsirkan sebagai sikap seseorang yang harus tunduk dan mengikuti apapun perintah atasan termasuk menabrak aturan sekalipun. Perintah yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan wajib hukumnya untuk tidak diikuti.

Hanyalah orang-orang berintegritas yang punya keberanian untuk “melawan” kebijakan yang salah tersebut. Itulah salah satu alasan mengapa integritas merupakan persyaratan pertama yang harus dipenuhi oleh pengelola pengadaan barang/jasa.

f) Menghindari Eksploitasi

Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, dimana Rasulullah bersabda:

“Sesama orang muslim adalah saudara, tidak mendzalimi satu sama lainnya, barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya, dan barang siapa membantu mengurangi beban sesama saudaranya, maka Allah akan menghilangkan bebannya di hari kiamat nanti”

Semangat hadits ini memberikan tuntunan untuk tidak mengeksploitasi sesama saudara muslim yang sedang membutuhkan sesuatu, dengan cara menaikkan harga atau syarat tambahan yang memberatkan. Kita tidak boleh memanfaatkan keadaan orang lain demi kepentingan pribadi Allah berfirman:

المِيزَانَ وَالْمِكْيَالَ تَنْقُصُوا لَا وَ

Artinya; *“dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangan” (QS. Al A’raf:85).*

Muamalah bertujuan untuk memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesepakatan.⁴⁹ Mengurangi spesifikasi barang atau mengurangi takaran, misal pengurangan campuran semen dalam bangunan konstruksi. Sehingga bisa mengakibatkan gagal bangunan, yang bisa membahayakan orang lain. Sebenarnya, masih terdapat beberapa prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam kehidupan muamalah.

Di antaranya, menjauhi adanya gharar dalam transaksi, ketidakjelasan (uncertainty) yang dapat memicu perselisihan dan pertengkaran dalam kontrak bisnis. Semua kesepakatan yang tertuang dalam kontrak bisnis harus dijelaskan secara detil, terutama yang terkait dengan hak dan kewajiban, karena hal ini berpotensi menimbulkan konflik.

Ketika kontrak telah disepakati, masing-masing pihak terkait harus melakukan kewajiban yang merupakan hak bagi pihak lain, dan sebaliknya. Sebisa mungkin dihindari terjadinya wan prestasi. Memiliki komitmen untuk menjalankan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Allah berfirman ;

مُجَلَّى غَيْرَ عَلَيْكُمْ يُثَلَّى مَا إِلَّا الْأَنْعَامَ بَهِيمَةً لَكُمْ أُحِلَّتْ بِالْعُقُودِ أَوْفُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
يُرِيدُ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ حُرْمًا وَأَنْتُمْ الصَّيِّدُ

Artinya ; *“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”* Surat Al-Maidah Ayat 1

⁴⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta, UII Press, 2000) hlm. 15-16.

Dan dalam menjalankan kontrak harus dilakukan secara profesional. Dalam sebuah hadits, Rasulullah bersabda,

“Sesungguhnya Allah menyukai seorang hamba yang profesional dalam menjalankan pekerjaannya”.⁵⁰



⁵⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016). h. 9-12

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Mobil Dinas di Pengadilan Negeri Bale Bandung

Metode Pemilihan (pengadaan) adalah metode untuk melakukan pemilihan penyedia barang atau jasa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Berdasarkan Peraturan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 2 Tahun 2010, metode pemilihan dapat dilaksanakan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Instansi terkait.⁵¹ Metode pemilihan barang dan jasa ini disusun dan ditetapkan oleh kelompok kerja yang berada dalam Unit Layanan Pengadaan (ULP), pada masing-masing Kementerian, Lembaga, Daerah, Instansi. Selain dari kelompok kerja di dalam ULP, bisa juga penyusunan dilakukan atau ditetapkan oleh Pejabat Pengadaan.⁵² Jenis-jenis metode pemilihan yaitu:

1. Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang memenuhi syarat.
2. Pelelangan terbatas adalah metode pemilihan penyedia barang atau pekerjaan konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.
3. Pelelangan sederhana adalah metode pemilihan penyedia barang dan Jasa lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000.00. (lima miliar rupiah).
4. Pemilihan langsung adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah)

⁵¹ Perka LKPP Nomor 2 Tahun 2010, tentang Lembaga Pengadaan Secara Elektronik.

⁵² peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 35.

5. Seleksi umum adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultasi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia jasa konsultasi yang memenuhi syarat.
6. Seleksi sederhana adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultasi untuk jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).
7. Sayembara adalah metode pemilihan penyedia jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan
8. Kontes adalah metode pemilihan penyedia barang yang memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
9. Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang dan Jasa dengan metode menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang dan Jasa.

Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan mobil dinas Pengadilan Negeri Bale Bandung menggunakan metode penunjukan secara langsung kepada PT. Plaza Toyota Bandung, Pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan metoda penunjukan langsung ini harus dilakukan klarifikasi (bila diperlukan) serta negosiasi baik teknis maupun harga dalam upaya mendapatkan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang wajar, menguntungkan perusahaan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penunjukan penyedia mobil dinas oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung terdapat beberapa aspek menurut penulis yang harus diperhatikan Pengadilan Negeri Bale Bandung khususnya panitia pengadaan barang, yaitu:

1. Berpijak pada prinsip-prinsip terbuka dan bersaing;
2. Akuntabel dan didasarkan kepentingan masyarakat umum;
3. Pengadilan Negeri Bale Bandung melalui panitia pengadaan barang perlu mempertimbangkan jenis, sifat, nilai barang, kondisi lokasi, kepentingan masyarakat;

4. Menetapkan kriteria dan persyaratan pengadaan jasa yang obyektif dan tidak diskriminatif;
5. Melaksanakan pengadaan barang secara transparan dan adil untuk menghindari terbukanya kemungkinan KKN dalam pelaksanaannya

Dilihat dari ketentuan-ketentuan yang terkait dengan perjanjian pengadaan barang dan jasa adalah merupakan perjanjian pengadaan, yaitu : hubungan yang terjadi antara penyedia barang dan pembeli barang adalah hubungan hukum untuk melakukan jual beli antara satu pihak dengan pihak yang lain berdasarkan kesepakatan. Seperti perjanjian pada umumnya maka perjanjian pengadaan barang juga mengandung prinsip-prinsip Hukum Perikatan yang tercantum dalam KUHPerdara, yaitu :

1. -sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
 - kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
 - suatu hal tertentu ;
 - sebab yang halal. (pasal 1320 Kuhperdata)
2. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338);
3. Suatu Perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya (Pasal 1340);

Dari hasil penelitian terhadap dokumen Perjanjian Pengadaan mobil Dinas Pengadilan Negeri Bale Bandung merupakan dasar dari pelaksanaan pembelian dapat diketahui bahwa perjanjian pengadaan barang harus dibuat dalam bentuk tertulis, namun tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai apakah perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk otentik atau perjanjian di bawah tangan. Dalam praktek perjanjian pengadaan barang dan jasa dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan bukan dalam bentuk otentik (akta notariil). Dimana draft perjanjian telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak pengguna jasa dalam hal ini oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung. Dibuatnya perjanjian pengadaan barang dan

jasa tersebut dalam bentuk akta di bawah tangan didasarkan oleh efisiensi waktu dan biaya.

Dalam merancang perjanjian panitia pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pengadilan Negeri Bale Bandung menggunakan standar kontrak atau contoh Surat Perjanjian Kerja (SPK). Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan perjanjian pengadaan barang merupakan ketentuan standar yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagai pengguna barang. Langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan syarat dan kondisi yang sama dalam setiap perjanjian pengadaan barang dan jasa kepada setiap penyedia barang. Sehingga tidak terdapat diskriminasi perlakuan syarat dan kondisi dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa yang harus dipatuhi oleh pihak rekanan. Setiap kontrak pengadaan barang dan jasa dibuat terdiri dari 2 (dua) rangkap yang sama isi dan kekuatan hukumnya, masing-masing bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh para pihak terkait.

Dari perjanjian pengadaan barang dan jasa tersebut di atas dapat disimpulkan pihak penyedia barang tinggal menandatangani perjanjian tersebut jika menyetujui klausul perjanjian dan sepakat mengenai harga barang. Sehingga prinsip "*taked or lived*" yang biasa terjadi dalam suatu perjanjian standar berlaku juga terhadap perjanjian pengadaan barang dan jasa, walaupun sebenarnya perjanjian pengadaan barang dan jasa bukanlah perjanjian baku atau standar karena pihak penyedia barang mempunyai hak untuk ikut serta dalam merumuskan perjanjian.

Pihak penyedia barang cenderung mengabaikan mekanisme perancangan kontrak, isi kontrak dan akibat-akibat hukumnya. Hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil penelitian lapangan, pihak penyedia barang hanya berorientasi kepada penjualan dalam arti pihak penyedia barang hanya mempunyai target menjadi pemenang tender, sedangkan permasalahan kontrak pengadaan barang dan jasa yang akan ditandatangani dalam setiap

pengadaan yang diperolehnya dilakukan tanpa negosiasi lebih lanjut asalkan ada kesepakatan yang menurut kedua belah pihak saling menguntungkan. Hal ini merupakan indikator lemahnya posisi tawar pihak penyedia barang dalam pembuatan perjanjian pengadaan barang dan jasa. Salah satu bagian yang terpenting dalam suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri. Dari pasal-pasal yang termuat dalam suatu isi perjanjian dapat menggambarkan kondisi dan informasi tentang apa yang disepakati oleh para pihak yang membuatnya baik secara tersurat maupun tersirat.

Dalam Perjanjian pengadaan barang dan jasa di Pengadilan Negeri Bale Bandung dapat dintsariskan isi kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan perjanjian sebagai berikut :

- a. para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama; jabatan, dan alamat;
- b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang yang diperjanjikan;
- c. hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian;
- d. nilai atau harga barang, serta syarat-syarat pembayaran;
- e. Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;
- f. tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya;
- g. jaminan teknis berupa yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelaikan;
- h. ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
- i. ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak;
- j. ketentuan mengenai keadaan memaksa;
- k. ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pengadaan barang;

- l. ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan;
- m. ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan

Kewajiban bagi para pihak untuk membuat perjanjian pengadaan barang dengan memuat minimal 12 (dua belas) klausula yang telah ditetapkan sebagai salah satu upaya perlindungan hukum bagi para pihak, dalam perjanjian pengadaan barang. Dengan adanya kewajiban ini sesungguhnya telah ada pembatasan-pembatasan dalam asas kebebasan berkontrak, yang diinginkan oleh pembentuk undang-undang. Pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa harus dapat dimaknai dalam arti positif karena setidaknya dengan pembatasan tersebut pemerintah telah berupaya untuk memberikan “*guide line*” bagi penyusunan perjanjian pengadaan barang dan jasa.

kedua belas klausula tersebut bukanlah menjadi isi keseluruhan perjanjian. Para pihak dapat menambahkan klausula-klausula lain sesuai dengan kondisi yang telah disepakati. Dalam penyusunan isi suatu kontrak pada umumnya perlu diatur serangkaian “*rule of game*” untuk dapat mencerminkan kenyataan atau maksud perjanjian yang dibuat.

Dalam pembuatan perjanjian pengadaan barang dan jasa ada beberapa aspek menurut penulis yang harus diperhatikan oleh para pihak, yaitu:


1. Penguasaan materi perjanjian meliputi objek dan syarat-syarat atau ketentuan yang akan disepakati;
2. Penafsiran-penafsiran klausula perjanjian;
3. Bahasa dalam perjanjian;
4. Peraturan perundang-undangan yang terkait;
5. Penyelesaian sengketa.

Untuk menghindari kesalahan dalam perumusan dan pembuatan perjanjian dan mengantisipasi munculnya konflik, sebaiknya dipergunakan jasa konsultan hukum dan

notaris. Agar kerja sama dapat berjalan dengan baik.

Berikut adalah skema perjanjian pengadaan mobil dinas Pengadilan Negeri Bale

Bandung :



B. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pengadaan Mobil Dinas Pengadilan Negeri Bale Bandung

Dalam Perjanjian Pengadaan Mobil Dinas Pengadilan Negeri Bale Bandung para pihak dalam pelaksanaannya mempunyai hak dan kewajiban yang sudah diatur dalam perjanjian pengadaan mobil dina Pengadilan Negeri Bale Bandung selaku pemberi Tugas dengan PT. Plaza Toyota Bandung dalam hal ini diwakili Branch manager. Adapun hak kewajiban dari Pihak pertama yaitu Pejabat pembuat komitmen yang bertindak utuk dan atas nama Pengadilan Negeri Bale Bandung adalah sebagai berikut :

- 1) Hak pihak pertama dalam perjanjian pengadaaan mobil dinas dala hal ini adalah Pengadilan Negeri Bale Bandung :
 - Menerima dari pihak kedua barang sebagaimana tersebut pada Pasal 1 dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kalender, sejak diterbitkannya surat pesanan (purchase order).
 - Menerima Jaminan Pelaksanaan adalah 5 % (lima perseratus) dari harga total dan diberikan pada waktu penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama, akan dikembalikan setelah barang diserahkan kepada pihak pertama dan dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan serah terima barang oleh panitia pemeriksa dan penerima barang.
 - Pihak pertama mempunyai hak untuk membatalkan/memutuskan surat perjanjian kerjasama ini apabila pihak kedua cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam surat perjanjian kerjasama ini

2) Kewajiban dari pihak pertama dalam perjanjian pengadaan mobil dinas dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Bale Bandung :

- Menyerahkan rincian Pekerjaan pengadaan kendaraan dinas roda empat Pengadilan Negeri Bale Bandung
- Mengembalikan Jaminan Pelaksanaan adalah 5 % (lima perseratus) dari harga total apabila barang sudah diberikan oleh pihak kedua sesuai perjanjian pengadaan barang
- Melakukan pembayaran seluruh biaya pengadaan kendaraan dinas roda empat Pengadilan Negeri Bale Bandung sebesar Rp. 217.350.000,- (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk pajak-pajak dilakukan sekaligus oleh pihak pertama setelah pihak kedua menyerahkan seluruh pekerjaan di tempat penyerahan yang telah ditentukan, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan oleh panitia pemeriksa dan penerima barang

3) Hak dari pihak kedua dalam perjanjian pengadaan mobil dinas Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam hal ini adalah PT. Plaza Toyota Bandung :

- Menerima rincian Pekerjaan pengadaan kendaraan dinas roda empat Pengadilan Negeri Bale Bandung
- Menerima Jaminan Pelaksanaan adalah 5 % (lima perseratus) dari harga total apabila barang sudah diberikan kepada pihak pertama
- Menerima pembayaran sebesar pembayaran seluruh biaya pengadaan kendaraan dinas roda empat Pengadilan Negeri Bale Bandung sebesar Rp. 217.350.000,- (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

4) Kewajiban dari pihak kedua dalam perjanjian pengadaan mobil dinas pengadilan Negei Bale Bandung dalam hal ini adalah PT. Plaza Toyota Bandung :

- Melaksanakan rincian Pekerjaan pengadaan kendaraan dinas roda empat Pengadilan Negeri Bale Bandung

- Menyerahkan mobil Merk TOYOTA Type: New Innova E Manual Diesel Sistem bahan bakar common rail Isi silinder 2500 cc Bahan bakar solar Transmisi 5 speed manual Rem depan cakram Rem belakang tromol AC double blower Ban radial Power window Mesi 4 silinder segaris 16 katup, DOHC, D-4D Tape audio system Rear Wiper Ban 205/65 R15
- Menyerahkan Jaminan Pelaksanaan adalah 5 % (lima perseratus) dari harga total dan diberikan pada waktu penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama, akan dikembalikan setelah barang diserahkan kepada pihak pertama dan dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan serah terima barang oleh panitia pemeriksa dan penerima barang.

Bahwa hak dan kewajiban para pihak bisa saja suatu saat berubah apabila dalam waktu pelaksanaanya ada keadaan yang menurut perjanjian bisa saja dikategorikan keadaan kahar/ *force majeure*. Dalam perjanjian tersebut digolongkan meliputi :

- a) Bencana alam;
- b) Bencana non alam;
- c) Bencana sosial;
- d) Pemogokan
- e) Kebakaran; dan/atau
- f) gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama menteri keuangan dan menteri teknis terkait

berikut adalah hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pengadaan mobil dinas Pengadilan Negeri Bale Bandung :

- A. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama dalam perjanjian pengadaan mobil dinas Pengadilan Negeri Bale Bandung

KEWAJIBAN	HAK
Menyerahkan rincian Pekerjaan pengadaan kendaraan dinas roda empat Pengadilan Negeri Bale Bandung	Menerima dari pihak kedua barang sebagaimana tersebut pada Pasal 1 dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kalender, sejak diterbitkannya surat pesanan (purchase order).
Mengembalikan Jaminan Pelaksanaan adalah 5 % (lima perseratus) dari harga total apabila barang sudah diberikan oleh pihak kedua sesuai perjanjian pengadaan barang	Menerima Jaminan Pelaksanaan adalah 5 % (lima perseratus) dari harga total dan diberikan pada waktu penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama, akan dikembalikan setelah barang diserahkan kepada pihak pertama dan dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan serah terima barang oleh panitia pemeriksa dan penerima barang.
Melakukan pembayaran seluruh biaya pengadaan kendaraan dinas roda empat Pengadilan Negeri Bale Bandung sebesar Rp. 217.350.000,- (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk pajak-pajak dilakukan sekaligus oleh pihak pertama setelah pihak kedua menyerahkan seluruh pekerjaan di tempat penyerahan yang telah ditentukan, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Serah	Pihak pertama mempunyai hak untuk membatalkan/memutuskan surat perjanjian kerjasama ini apabila pihak kedua cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam surat perjanjian kerjasama ini

Terima Pekerjaan oleh panitia pemeriksa dan penerima barang	
---	--

B. Hak dan Kewajiban pihak kedua dalam perjanjian pengadaan mobil dinas Pengadilan Negeri Bale Bandung

KEWAJIBAN	HAK
Melaksanakan rincian Pekerjaan pengadaan kendaraan dinas roda empat Pengadilan Negeri Bale Bandung	Menerima rincian Pekerjaan pengadaan kendaraan dinas roda empat Pengadilan Negeri Bale Bandung
Menyerahkan mobil Merk TOYOTA Type: New Innova E Manual Diesel Sistem bahan bakar common rail Isi silinder 2500 cc Bahan bakar solar Transmisi 5 speed manual Rem depan cakram Rem belakang tromol AC double blower Ban radial Power window Mesi 4 silinder segaris 16 katup, DOHC, D-4D Tape audio system Rear Wiper Ban 205/65 R15	Menerima Jaminan Pelaksanaan adalah 5 % (lima perseratus) dari harga total apabila barang sudah dberikan kepada pihak pertama
Menyerahkan Jaminan Pelaksanaan adalah 5 % (lima perseratus) dari harga total dan diberikan pada waktu penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama, akan dikembalikan setelah barang diserahkan kepada pihak pertama dan dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan serah terima barang oleh panitia pemeriksa dan penerima barang.	Menerima pembayaran sebesar pembayaran seluruh biaya pengadaan kendaraan dinas roda empat Pengadilan Negeri Bale Bandung sebesar Rp. 217.350.000,- (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

C. Hambatan dan Solusi dalam Perjanjian Pengadaan Mobil Dinas Pengadilan Negeri

Bale Bandung

Bahwa dalam perjanjian pengadaan Mobil Dinas Pengadilan Negeri Bale Bandung ada beberapa hambatan yang penulis simpulkan dalam penelitian ini yang kemudian penulis bagi menjadi hambatan internal dan hambatan eksternal.

Hambatan internal yaitu tentang peran pejabat pengadaan terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah pengadilan Negeri Bale Bandung, disampaikan oleh narasumber mendapatkan informasi bagaimana tahapan pelaksanaannya serta kendala atau masalah baik pada implementasi maupun pada hasil laporan yang disampaikan. Selain itu juga apa pengaruh sosialisasi teknis atau bimbingan teknis dalam mendukung pengetahuan dan pemahaman tentang kualitas barang dan jasa yang di sediakan oleh para penyedia barang dan jasa di Pengadilan Negeri Bandung. Kegiatan pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh pejabat pengadaan yang sudah tercantum dalam SK ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung yang dalam pengangkatannya ditunjuk langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung atau Badan dengan hanya didasarkan pada kepemilikan sertifikat pengadaan tanpa memperhatikan kualifikasi dari kompetensi pejabat itu sendiri. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi hasil akhir pengadaan, dimana output yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Selain itu, jabatan yang disandang oleh pejabat pengadaan tidak hanya berfokus pada bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah, melainkan pada tugas pokok dan tanggungjawabnya sebagai pegawai negeri sipil di instansi pemerintahan yang didudukinya. Dengan kata lain, tugas pengadaan merupakan tugas tambahan, yang tentu saja porsi

pertanggungjawabannya tidak bisa dioptimalkan. Melihat pengadaan yang sumber anggarannya berasal dari APBD/APBN yang tentu saja nilainya tidak sedikit jumlahnya, namun perlakuannya tidak bisa dioptimalkan, maka jelas prinsip pengadaan yang dijadikan sebagai pedoman pengadaan telah diabaikan.

Melihat kondisi yang juga merupakan gambaran pengadaan di Pengadilan Negeri Bale Bandung, maka perlu perhatian khusus terkait peningkatan kompetensi pejabat pengadaan. Kompetensi merupakan tolak ukur terpenting yang menjadikan pejabat bersikap professional. Dalam hal ini pengetahuan dan peran pejabat pengadaan, peneliti mencoba untuk mengali informasi dari narasumber yang peneliti tetapkan kriteria informannya. Tingkat pemahaman ekstrapolasi yang dibutuh oleh pejabat pengadaan barang dan jasa dalam memahami peran pejabat pengadaan terhadap kualitas barang dan jasa yang menjadi tuntutan sekarang ini berdasarkan peraturan presiden no 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa yaitu membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan ketrampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas didunia usaha, untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan /atau penyediaan barang dan jasa. selain dokumen pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Dalam kinerja pejabat pengadaan dituntut untuk dapat konsisten dalam mengolah tanggungjawabnya. Beban tugas, tanggungjawab publik serta tugas tambahan yang dipikulnya menjadikan pejabat pengadaan harus lebih bekerja secara optimal. Untuk itu dibutuhkan sumber daya manusia yang kompetan dalam mengolah pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sumber daya manusia yang disyaratkan dalam perpres 54 tahun 2010 pasal 17f serta perubahan perpres 4 tahun 2015 adalah “setiap pejabat pengadaan haruslah memiliki sertifikat keahlian pengadaan yang sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan”. Namun demikian pernyataan ini menjadi melemah ketika ada pernyataan

yang sifatnya bertentangan dengan pernyataan diatas, yakni „jika dalam sebuah instansi/organisasi pemerintah tidak memiliki pejabat yang memenuhi syarat menjadi pejabat pengadaan, maka boleh diambilkan dari instansi lain”. Ketentuan ini merupakan kebijakan yang diambil dari perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ) pasal 17(4).

Kedua pernyataan diatas bertolak belakang ketika sebuah pernyataan mengenai pengangkatan pejabat pengadaan diambilkan dari instansi lain”, maka bisa diartikan beban tugas yang dipikul pejabat pengadaan bukanlah berasal dari bidang yang ditekuni oleh pejabat pengadaan itu sendiri. Hal ini juga terbukti dari gelar atau jabatan yang disandang oleh pejabat pengadaan. Bermodalkan sertifikat tanpa melihat kualifikasi yang jelas mengenai latar pendidikan atau kemampuan yang dimiliki oleh pejabat pengadaan kepala Dinas atau Badan kemudian mengangkatnya menjadi pejabat pengadaan atau yang disebut dengan penunjukan langsung. Hal ini menjadi berbeda dengan yang diharapkan dalam perpres tentang kompetensi atau sumber daya manusia yang disyaratkan untuk menjadi pejabat pengadaan, untuk menjawab pertanyaan pertanyaan diatas, maka peneliti melakukan dan menggali informasi dari informan yang memiliki latar belakang yang berbeda tentang pemahamannya terhadap kualitas sumber daya manusia dan implikasinya dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pejabat pengadaan. Namun sebelum memasuki pertanyaan ini yang kemudian merupakan penilaian terhadap sumberdaya manusia pejabat pengadaan, peneliti terlebih dahulu memberikan pertanyaan pengantar seputar syarat dan tugas pejabat pengadaan. Hal ini menjadi sangat penting ketika tugas dan tanggungjawab sudah pasti dimengerti oleh setiap pejabat pengadaan.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa peran pejabat pengadaan sangat penting demi kelancaran pengadaan tersebut ketika dalam hal pemilihan penyedia, seorang pejabat pengadaan mampu mengkomunikasikan apa yang menjadi tanggung jawab dan

beban kerja dari penyedia dalam pengadaan barang dan jasa. Di Pengadilan Negeri Bale Bandung pejabat pengadaan yang ada terlihat tidak dapat memkomunikasikan dengan baik apa yang menjadi tanggung jawab sebagai penyedia terbukti dengan diadakan wawancara kepada beberapa pejabat pengadaan barang dan jasa dengan jawaban yang berbeda-beda dan pemahaman yang begitu banyak serta beragam, selain itu juga komunikasi implementasi kebijakan oleh pejabat pengadaan terdapat tujuan dan sasaran kebijakan yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran dalam hal ini penyedia barang dan jasa, hal ini untuk mengurangi kesalahan dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Komunikasi dalam pengadaan barang dan jasa memiliki beberapa kebijakan dimensi diantaranya: dimensi transformasi (transmission), kejelasan (clarity) dan konsistensi (consistency).

Salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh pejabat pengadaan adalah disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan tersebut. Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokrasi. Dalam pencapaian tujuan dari pengadaan barang dan jasa yang berkualitas menjadi komitmen dari pemerintah Kota Bitung menjadi salah satu kendala seperti pernyataan beberapa informan.

Solusi dari hambatan internal dalam yaitu tentang peran pejabat pengadaan terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah pengadilan Negeri Bale Bandung adalah Dengan memberikan waktu dan kesempatan dalam melakukan perbaikan terhadap kualitas pejabat pengadaan dengan memberikan tambahan dan keluasaan kepada pejabat pengadaan dalam melaksanakan tugasnya. Mengatasi kendala Struktur birokrasi itu dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan artinya setiap aparatur Negara dalam hal ini pejabat pengadaan barang dan jasa terus melakukan inovasi dan pembaharuan organisasi yang memungkinkan kemungkinan terjadinya intervensi baik dari kuasa

pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen ketika mengadakan pemilihan langsung pengadaan barang dan jasa dapat dihindarkan.

Memiliki pemahaman tingkat ekstrapolasi berarti seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis, dapat membuat estimasi, prediksi berdasarkan pada pengertian dan kondisi yang diterangkan dalam ide-ide atau simbol, serta kemampuan membuat kesimpulan yang dihubungkan dengan implikasi dan konsekuensinya. Tingkat pemahaman ekstrapolasi yang dibutuhkan oleh pejabat pengadaan barang dan jasa dalam memahami peran pejabat pengadaan terhadap kualitas barang dan jasa yang menjadi tuntutan sekarang ini berdasarkan peraturan presiden No 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa yaitu membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan ketrampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha, untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan /atau penyediaan barang dan jasa. Selain dokumen pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Dalam kinerja pejabat pengadaan dituntut untuk dapat konsisten dalam mengolah tanggungjawabnya. Beban tugas, tanggungjawab publik serta tugas tambahan yang dipikulnya menjadikan pejabat pengadaan harus lebih bekerja secara optimal, untuk itu dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengolah pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sumber daya manusia yang disyaratkan dalam perpres 54 tahun 2010 pasal 17f serta perubahan perpres 4 tahun 2015 adalah “setiap pejabat pengadaan haruslah memiliki sertifikat keahlian pengadaan yang sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan”. Namun demikian pernyataan ini menjadi melemah ketika ada pernyataan yang sifatnya bertentangan dengan pernyataan di atas, yakni “jika dalam sebuah instansi/organisasi pemerintah tidak memiliki pejabat yang memenuhi syarat menjadi pejabat pengadaan, maka boleh diambilkan dari instansi lain”. Ketentuan ini merupakan

kebijakan yang diambil dari perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ) pasal 17(4).

Selama ini, masih banyak ditemukan aparat birokrasi yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi utamanya dalam melayani masyarakat, sehingga masyarakat belum memiliki porsi yang seharusnya dalam ikut mengontrol kinerja pemerintah. Dalam pengadaan barang dan jasa pejabat pengadaan sering mengalami berbagai macam tantangan yang membutuhkan kemampuan baik secara individu maupun organisasi dalam melaksanakan tugas. Adapun upaya tersebut dilakukan dengan berbagai hal mulai dari peningkatan sumber daya manusia, hubungan birokrasi, komunikasi yang baik dan disposisi yang jelas akan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Berangkat dari suatu pemikiran tersebut maka upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu dengan peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Itupun terjadi perkembangan yang terus menerus dengan perubahan peraturan presiden untuk pengadaan barang dan jasa, dalam menjawab tantangan pengadaan barang dan jasa yang semakin kompleks. Dalam pengadaan barang dan jasa pejabat pengadaan harus mampu mengatasi setiap kendala yang dihadapi karena dinamika pengadaan barang dan jasa semakin banyak. Apalagi tugas yang dibebankan itu sangat besar oleh organisasi pemerintahan yang mengharapkan adanya kemampuan yang baik dalam menyelesaikan tugas, karena dapat memberikan solusi terhadap kendala-kendala dalam pengadaan barang dan jasa yang terjadi. Dalam hal mengatasi sumber daya manusia yang bertanggung jawab pengadaan barang oleh pejabat pengadaan di setiap satuan kerja perangkat yang ada di Pengadilan Negeri Bale Bandung .

Kemudian hambatan eksternal dalam perjanjian pengadaan mobil dinas Pengadilan Negeri Bale Bandung adalah biasa terjadi karena kesalahan kesalahan yang sifatnya teknis pelaksanaan perjanjian pengadaan barang tersebut. Kendala eksternal

tersebut pada umumnya meliputi keterlambatan waktu pengiriman dan perbedaan spesifikasi barang antara permintaan dengan barang yang tersedia di lapangan.

Bahwa solusi dari hambatan eksternal tersebut adalah menjelaskan secara terperinci dan menuangkan dalam perjanjian mengenai waktu pelaksanaan pemberian barang dan penulisan spesifikasi barang yang akan menjadi objek dalam perjanjian pengadaan barang di Pengadilan Negeri Bale Bandung.

Berikut adalah tabel hambatan dan solusi dalam perjanjian pengadaan barang di Pengadilan Negeri Bale Bandung.

Hambatan	Solusi
<p>peran pejabat pengadaan terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah pengadilan Negeri Bale Bandung dikarenakan rangkap jabatan yang dimiliki oleh pejabat pengadaan karena disamping bertugas melakukan segala kebutuhan terhadap pengadaan mobil Dinas Pengadilan Negeri Bale Bandung, pejabat pengadaan juga seorang PNS yang memiliki tugas pokok yang lain (internal)</p>	<p>Dengan memberikan waktu dan kesempatan dalam melakukan perbaikan terhadap kualitas pejabat pengadaan dengan memberikan tambahan dan keluasaan kepada pejabat pengadaan dalam melaksanakan tugasnya. Mengatasi kendala Struktur birokrasi itu dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan artinya setiap aparatur Negara dalam hal ini pejabat pengadaan barang dan jasa terus melakukan inovasi dan pembaharuan organisasi yang memungkinkan kemungkinan terjadinya intervensi baik dari kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen ketika mengadakan pemilihan langsung pengadaan barang dan jasa dapat terhindarkan.</p>

<p>dalam perjanjian pengadaan mobil dinas Pengadilan Negeri Bale Bandung adalah biasa terjadi karena kesalahan kesalahan yang sifatnya teknis pelaksanaan perjanjian pengasaan barang tersebut. Kendala eksternal tersebut pada umumnya meliputi keterlambatan waktu pengiriman dan perbedaan spesifikasi barang antara permintaan dengan barang yang tersedia di lapangan. (eksternal)</p>	<p>solusi dari hambatan eksternal tersebut adalah menjelaskan secara terperinci dan menuangkan dalam perjanjian mengenai waktu pelaksanaan pemberian barang dan penulisan spesifikasi barang yang akan menjadi objek dalam perjanjian pengadaan barang di Pengadilan Negeri Bale Bandung.</p>

D. Akibat perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian pengadaan Mobil Dinas Pengadilan Negeri Bale Bandung

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Buku III Kitab UndangUndang Hukum Perdata Pasal 1365-1380 KUHPerdata, termasuk ke dalam perikatan yang timbul dari undang-undang. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pengertian perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata tidaklah dirumuskan secara eksplisit. Pasal 1365 KUHPerdata hanya mengatur apabila seseorang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, maka ia dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Pengadilan Negeri. Jadi pasal tersebut bukan mengatur mengenai onrechtmatigedaad, melainkan mengatur mengenai syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum.

Perbuatan pelanggaran terhadap hak orang lain, hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut yaitu hak-hak pribadi (persoonlijkheidrechten), hak-hak kekayaan (vermogensrecht), hak atas kebebasan dan hak atas kehormatan dan nama baik. Juga termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu kewajiban hukum (recht splicht) dari pelakunya. Dengan istilah “kewajiban hukum” ini, yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Jadi bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis (wettelijk plicht), melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang (wetelijk recht).

Akibat perbuatan melawan hukum dari perjanjian pengadaan mobil dinas Pengadilan Negeri Bale Bandung ialah apabila pihak kedua yaitu PT. Plaza tidak bisa memberikan barang sesuai waktu permintaan dari pihak kedua jaminan 5% yang diserahkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama akan hilang atau bisa disebut menjadi milik pihak pertama dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Bale Bandung. Namun apabila perbuatan melawan hukum yang timbul akibat perjanjian pengadaan mobil dinas di Pengadilan Negeri Bale Bandung merupakan kesalahan masing masing pihak entah itu dari Pihak Pertama ataupun Kedua maka para pihak sepakat untuk secara musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan, namun penyelesaian perselisihan dapat juga dilakukan melalui media/konsultasi/arbitrase melalui pengadilan yang disepakati kedua belah pihak, yaitu Pengadilan Negeri Bale Bandung.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan perjanjian pengadaan mobil dinas Pengadilan Negeri Bale Bandung, menggunakan metode penunjukan secara langsung kepada PT. Plaza Toyota Bandung, Pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan metoda penunjukan langsung ini harus dilakukan klarifikasi (bila diperlukan) serta negosiasi baik teknis maupun harga dalam upaya mendapatkan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang wajar, menguntungkan perusahaan dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pengadaan Mobil Dinas Pengadilan Negeri Bale Bandung tertuang Dalam Perjanjian Pengadaan Mobil Dinas Pengadilan Negeri Bale Bandung, para pihak dalam perjanjian ini ialah Pengadilan Negeri Bale Bandung selaku pemberi Tugas dengan PT. Plaza Toyota Bandung dalam hal ini diwakili Branch manager. Adapun hak kewajiban dari Pihak pertama yaitu Pejabat pengadaan yang bertindak utuk dan atas nama Pengadilan Negeri Bale Bandung.
3. Hambatan dan Solusi dalam Perjanjian Pengadaan Mobil Dinas Pengadilan Negeri Bale Bandung yang penulis simpulkan dalam penelitian ini, yang kemudian penulis bagi menjadi hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal adalah kualitas dari pejabat pembuat komitmen yang terkadang belum memiliki kompetensi yang memenuhi standart, terlebih lagi pejabat pembuat komitmen juga memiliki tugas sebagai pegawai negeri sipil yang terkadang membuat tidak focus dalam melaksanakan kewajibanya, sedangkan hambatan eksternal adalah berkaitan dengan barang yang dalam waktu pengirimanya serta spesifiksinya kurang sesuai terhadap isi perjanjian.

4. Akibat perbuatan hukum yang timbul akibat perjanjian pengadaan mobil dinas Pengadilan Negeri Bale Bandung para pihak sepakat menyelesaikan hal tersebut sesuai apa yang tertuang dalam perjanjian pengadaan mobil dinas Pengadilan Negeri Bale Bandung.

B. SARAN

1. Saran bagi pihak pertama dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan mobil dinas Pengadilan Negeri Bale Bandung kedepannya bisa menggunakan Jenis-jenis metode pemilihan yang lain, supaya pejabat pembuat komitmen bisa belajar akan metode pemilihan yang lain dan senantiasa pada prinsip keterbukaan.
2. Para Pihak dalam perjanjian pengadaan mobil dinas pengadilan Negeri Bale Bandung sebaiknya menuangkan klausa kewajiban dan hak para pihak secara terperinci dalam perjanjian pengadaan mobil dinas Pengadilan Negeri Bale Bandung.
3. Bagi pihak pertama, kendala internal dalam perjanjian pengadaan mobil dinas pengadilan Negeri Bale Bandung bisa terataasi dengan menunjuk orang orang yang sudah memiliki kompetensi yang sesuai dengan pengadaan barang yang dibutuhkan dan memiliki sertifikasi yang memenuhi persyaratan, seharusnya pejabat pembuat komitmen mencoba juga pemilihan dengan metode yang lain agar mendapatkan cara baru dalam pengadaan barang. Kendala eksternal seharusnya bisa diatasi dengan cara lebih selektif dalam pemilihan pihak penyedia barang agar apa yang diharapkan oleh pihak pertama selaku pembeli barang bisa terpenuhi sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam perjanjian pengadaan mobil dinas.
4. Seharusnya para pihak lebih lebih mendetail dalam perumusan dan cara penyelesaian jika terjadi perbuatan melawan huum yang dilakukan oleh masing masing pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, cetakan pertama, Prenada Media, Jakarta, 2004
- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Agus Kartasasmita, "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menurut Pelaku Usaha." *Makalah Seminar Nasional Seminar Nasional dengan Tema "Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Barang / Jasa Pemerintah*. Jakarta, 2016
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta, UII Press, 2000
- Ahmad Mustafa, Al-Maragi, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, 2004
- Djazuli, H.A. Kaidah-Kaidah Fiqih, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta, 2006
- Djumialdji, *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, PT Rhineka Cipta, Jakarta, 2016
- Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: LPKU, 2015
- Fatturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Darus Badruzaman et al.* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

- Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Cet. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Gunawan Widjaya, *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara Suatu Tinjauan Yuridis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Hadadi Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011
- Hanintijo, Soemitro Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016
- J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2012
- J. Satrio, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2001
- Leli Joko Suryono, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta, 2014
- Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, 2015
- Salim H. S, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Subekti R, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2019

Subekti, , *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 2018

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, 2017

Suhendro, 2014, *Tumpang Tindih Pemahaman Wanprestasi dan Perbuatan
Melawan Hukum Dalam Wacana Akademik dan Praktik Yudisial*,
Yogyakarta

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Rajawali Press, Jakarta, 2017

B. Peraturan Perundang – undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang Undang no 8 Tahun 1999 atau Undang Undang Perlindungan
Konsumen

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah

Perka LKPP Nomor 2 Tahun 2010, tentang Lembaga Pengadaan Secara
Elektronik.

C. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Demak

<http://www.transparency.org.policy/research/surveys>

<http://www.bppk.depkeu.go.id>

<http://caryos.blogspot.com>